

**PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DANA
MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(STUDI PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISRA)**

TESIS



Oleh:

THALIS NOOR CAHYADI

Nomor Mhs : 10912568
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2012

**PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DANA
MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(STUDI PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISRA)**

TESIS


Oleh:
THALIS NOOR CAHYADI

Nomor Mhs : 10912568
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 29 Desember 2012 dan dinyatakan LULUS

**Tim Penguji
Ketua**



Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D


Tanggal...23/2/13.....

Anggota



Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum

Tanggal...24/2/13.....



Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum

Tanggal...12/2/13......

**Mengetahui
Ketua Program**


Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal.....



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan.”

(QS. Al Maa'idah: 8)

“Man 'arafa nafasahu faqad 'arafa rabbahu”

(Barang siapa mengenali dirinya sendiri niscaya ia akan mengenali Tuhannya)

(Al-Ghazali)

Tesis ini saya persembahkan dengan ikhlas dan tulus hati kepada:

Istri, dua putri penulis, orang tua, mertua dan seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaiknya untuk kebaikan dan kemajuan penulis.

Para Guru Sekolah dan Asatidz Madrasah yang telah menanamkan ilmu-ilmu dasar. Para Dosen dan Guru Besar yang telah memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas kepada penulis.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

**PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DANA
MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(STUDI PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISRA)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan-pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, Desember 2012

THALIS NOOR CAHYADI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمدا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعي
بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, peluang dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DANA MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISRA)**, dengan baik.

Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat pendidikan Strata 2 (S-2) pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari betul bahwa masih banyak kekurangan-kekuarangan dalam penyusunan tesis ini, baik dalam substansi maupun sistematika penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna kesempurnaannya lebih lanjut.

Penulis telah banyak menerima dukungan moriil dan materiil dari berbagai pihak dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan tesis ini, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terimakasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dr. Surach Winarni, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II. Keduanya telah memotivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Para Guru Besar dan Dosen Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Rekan-rekan di AFTA & BROTHERS, Yayasan LBH Ansor, sahabat-sahabat di Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) yang banyak juga memberikan data dan sumbang sarannya.
7. Istri penulis, Esty Noor Cahyadi, S.St yang tak henti-henti memberikan motivasi dan dukungannya untuk penyelesaian tesis ini, serta putri-putri tercinta penulis Shareefah Wardah Az-Zahwah (Zahwa) dan Jauhara

Mahira an-Nawwara (Nawwa) yang rela untuk tidak mengganggu abahnya.

8. Ayah dan Ibu penulis (Bapak Poniadi serta Almarhumah Siti Kasinah), Kakak-kakak penulis (Nur Wahid YA dan Isnanto Heri Noor Ch), serta Ayah dan Ibu Mertua (H. Supriyanto, B.A dan Hj. Ning Haryati) yang semuanya selalu mendoakan dan memotivasi penulis agar sukses selalu dalam studi.
9. Para sahabat penulis di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2010, terimakasih atas kebersamaannya

Dengan kerendahan hati, penulis berharap kiranya, tesis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita semua pengetahuan yang benar, ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariyah kita dalam rangka mencapai cita-cita kita mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus. *Amin ya Mujibassailin.*

Yogyakarta, Desember 2012

Thalis Noor Cahyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Analisa Data.....	15
G. Sitematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BMT, PENGAWASAN DAN	
PERLINDUNGAN HUKUM	18
A. Tinjauan Umum tentang BMT.....	18
1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	18
2. Sejarah Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	19
3. Payung Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	27

4. Cara Pendirian BMT	36
5. Produk Penghimpunan Dana BMT.....	41
B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan.....	46
1. Pengertian Pengawasan.....	46
2. Tujuan Pengawasan	47
3. Jenis Pengawasan	48
4. Pengawasan pada BMT Berbadan Hukum Koperasi.....	50
C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	63
1. Pengertian Perlindungan Hukum	63
2. Bentuk Perlindungan Hukum	66
3. Prinsip Perlindungan Hukum	68
4. Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di BMT.....	69
 BAB III PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DANA	
MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI KSUS BMT	
ISRA.....	74
A. Pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA.....	74
1. Profil KSUS BMT ISRA.....	74
2. Pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA.....	79
B. Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di KSUS BMT	
ISRA.....	95
1. Perlindungan Hukum atas Akad dalam Produk KSUS BMT	
ISRA.....	95

2. Perlindungan Hukum atas Dana dalam Produk Simpanan KSUS	
BMT ISRA.....	103
BAB IV PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113

**MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL
(STUDI PADA KOPERASI SERBA USAHA SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL ISRA)**

Thalis Noor Cahyadi

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA dan *kedua*, untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di KSUS BMT ISRA.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif melalui pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis, dengan objek penelitian adalah KSUS BMT ISRA di Dongkelan, Sewon, Bantul. Adapun data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber di KSUS BMT ISRA dan narasumber lain yang relevan.

Hasil penelitian ini adalah: *pertama*, KSUS BMT ISRA tidak memiliki sistem pengawasan. Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tercantum dalam struktur keorganisasian KSUS BMT ISRA hanya bersifat formalitas, tanpa melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu pemerintah selaku regulator yang diberikan amanah oleh undang-undang juga tidak pernah melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik, terbukti hingga saat ini tidak pernah mengangkat Pejabat Pengawas sebagaimana amanah Permeneg Koperasi dan UKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri.

Kedua, perlindungan hukum atas dana yang disimpan di KSUS BMT ISRA lebih bersifat represif dengan mendasarkan pada akad dari produk-produk KSUS BMT ISRA, yang model penyelesaiannya menggunakan jalur hukum keperdataan, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini disebabkan pemerintah belum menyediakan regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap simpanan koperasi pada umumnya, namun diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme manajemen koperasi, sehingga hal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing koperasi. KSUS BMT ISRA termasuk koperasi yang tidak menyediakan fasilitas perlindungan simpanan pada para anggotanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal wat Tamwil atau disingkat BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang pertumbuhannya begitu pesat di tanah air, tidak saja di perkotaan tetapi hingga ke pelosok pedesaan dengan asset mencapai puluhan milyar rupiah bahkan triliunan. Menurut data Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk), hingga pertengahan tahun 2010 terdapat 3.307 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah asset mencapai Rp 1,5 Triliun dengan anggota mencapai tiga juta orang¹. Sementara jumlah BMT yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tahun 2010 diperkirakan mencapai lebih dari 200 BMT dengan 171 BMT yang telah berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)².

Pertumbuhan BMT yang begitu pesat tersebut menjadi fenomena yang bisa jadi menunjukkan bahwa terdapat semangat yang begitu tinggi dari masyarakat terutama umat Islam untuk menggunakan sistem ekonomi Islam yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagai alternatif lain dari sistem

¹ Mudrajad Kuntjoro, "Urgensi Regulasi BMT: Antara Syariah dan Koperasi" dalam *Membangun Gerakan BMT Indonesia, Sebuah Bunga Rampai*, (Yogyakarta: LOS DIY, 2011), hlm.7.

² Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi D.I.Yogyakarta tahun 2011, Lihat juga Mudrajad, *Ibid*, hlm.12-13.

ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (*ribawi*) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif³.

Menurut Subkhan⁴, setidaknya ada tiga alasan penting mengapa BMT dapat berkembang pesat, *pertama*, animo masyarakat bawah cukup besar untuk mendapatkan akses pembiayaan bagi pengembangan usaha mereka yang tidak dapat dipenuhi oleh perbankan. Selain prosedur dan administrasi yang ketat, bank juga kurang berminat menyalurkan kredit kecil yang berkisar antara Rp 500.000,- hingga Rp 5.000.000,-. Ruang kosong inilah yang diisi oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT. *Kedua*, berkaitan dengan keinginan sebagian masyarakat muslim untuk bermuamalah yang berprinsip pada syariah dan non ribawi. BMT menawarkan mekanisme bermuamalah yang syar'i melalui pola *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *wadi'ah*. Praktik-praktik inilah yang diperbolehkan bagi kaum muslim dalam bermuamalah oleh para ahli fiqh. *Ketiga*, cerita sukses beberapa BMT turut mendorong orang untuk mendirikan lembaga serupa. Apalagi proses pendirian BMT relatif mudah dan tidak rumit. BMT terbukti efektif dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui pembiayaan usaha yang mereka lakukan. Efektifitas ini pada gilirannya menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat dipercaya. Maka dari itu ribuan orang kecil berbondong-bondong mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh BMT.

³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm.124-125

⁴ Imam Subkhan, "Menunggu Payung Hukum BMT", *Spektrum*, Volume I, Nomor 6 Desember 2007, hlm.1-2.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank, dengan pertumbuhan yang begitu pesat ternyata keberadaan BMT tidak didukung oleh payung hukum yang jelas. Tidak ada satupun regulasi baik yang berupa undang-undang maupun peraturan yang berada di bawahnya yang menyebut secara langsung legalitas BMT. Beberapa kalangan menganggap bahwa BMT identik dengan koperasi sehingga menurut mereka legalitas BMT sama dengan legalitas koperasi, namun demikian beberapa kalangan juga menyebut bahwa operasionalisasi BMT mirip seperti operasionalisasi perbankan. Menurut Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) status dan legalitas hukum BMT dapat berupa: *pertama*, kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dengan PHBK–Bank Indonesia. *Kedua*, berdasarkan Hukum Koperasi yakni bisa Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP Syariah), Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah), serta Unit Usaha Otonom dari Koperasi seperti KUD, Kopontren atau lainnya⁵

Sementara jika dicermati secara seksama dalam regulasi yang terkait dengan perkoperasian, tidak ada satupun yang memberikan ketegasan tentang eksistensi BMT. Kementerian Koperasi hanya mengakui adanya koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) maupun Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Pengakuan KJKS oleh pemerintah diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri

⁵ Lihat PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*. (Jakarta : Nusantara. Net. Id. Ti), hlm. 3

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keputusan ini kemudian dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Peraturan-peraturan tersebut bukan mengatur tentang kedudukan BMT tetapi jasa keuangan syariah yang berbentuk koperasi. Berdasarkan penelurusan tersebut dapat dikatakan bahwa BMT tidak atau belum memiliki payung hukum. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang berbentuk bank yang telah terpayungi oleh undang-undang yang jelas seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan⁶ dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah⁷.

Meski saat ini telah disahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang bersifat makro⁸. Namun ternyata keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan syariah belum terakomodir di dalamnya, karena BMT masih dianggap sebagai lembaga keuangan yang bersifat mikro.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang baru saja disahkan oleh DPR pun tidak membahas masalah posisi BMT, Undang-undang ini hanya sekilas membahas tentang Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang dapat beroperasi baik konvensional maupun syariah⁹.

Kondisi ini membuat posisi BMT semakin tidak jelas legalitas hukumnya, terlebih pada faktanya BMT-BMT yang didirikan memiliki bentuk yang beragam antar satu BMT dengan BMT yang lain. Ada BMT yang berbadan

⁶ Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara RI tahun 1998 Nomor 182.

⁷ Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 94

⁸ Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111.

⁹ Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 212.

hukum Koperasi, ada pula yang berbentuk Yayasan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan lain sebagainya.

Ketidakjelasan payung hukum BMT ini pada akhirnya menimbulkan berbagai persoalan terutama tentang bagaimana perlindungan dana masyarakat yang disimpan di BMT, terlebih kemudian banyak pihak-pihak yang memanfaatkan eksistensi BMT untuk menghimpun dana masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY menunjukkan bahwa selama rentang waktu tahun 2007 hingga tahun 2011 sebanyak 10% dari BMT yang ada di Propinsi D.I.Yogyakarta bermasalah yang nilai kerugiannya mulai puluhan juta hingga puluhan milyar rupiah¹⁰. BMT-BMT tersebut memiliki badan hukum yang beragam ada yang berbentuk Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Yayasan.

Menurut LOS DIY berbagai masalah yang ada pada BMT-BMT tersebut kesemuanya bermuara pada ketidakmampuan BMT untuk mencairkan bagi-hasil atau *nisbah* dari dana masyarakat yang disimpan di BMT yang telah jatuh tempo beserta pengembalian pokoknya sebagaimana telah dijanjikan oleh BMT pada saat pertama kali transaksi. Ketidakmampuan BMT mencairkan dana masyarakat yang disimpan di BMT, mengakibatkan timbulnya kerugian material maupun moril yang dialami oleh masyarakat

¹⁰ Laporan LOS DIY tahun 2011, Lihat juga LOS DIY, *Refleksi Akhir Masa Bakti LOS, Periode Kerja 2008-2011*, (Yogyakarta: LOS DIY, 2011)

yang menyimpan dananya di BMT-BMT tersebut. Kerugian material berupa hilangnya dana mereka yang disimpan di BMT tanpa ada jaminan ganti-rugi apapun, sementara kerugian morilnya adalah hilangnya rasa percaya (*distrust*) mereka terhadap lembaga keuangan yang menggunakan ‘embel-embel’ syariah.

Salah satu BMT besar di wilayah D.I.Yogyakarta yang sedang bermasalah adalah BMT ISRA. BMT ISRA dengan moto Islam Mensejahterakan (ISRA) merupakan BMT yang berbadan hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI melalui SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ISRA tertanggal 17 September 2008¹¹.

KSUS BMT ISRA pada awalnya merupakan BMT yang dianggap berhasil mengembangkan ekonomi di sektor mikro dan pernah mendapatkan MISCA Award (*the Management Image Consumer Satisfaction Award*)¹² pada tahun 2008 sebagai figur yang telah berjasa dalam memenuhi kepercayaan masyarakat, terukir prestasi dan sukses dalam menyikapi manajemen kepuasan pelanggan. KSUS BMT ISRA yang memiliki 35 kantor cabang

¹¹ Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ISRA tertanggal 17 September 2008.

¹² MISCA merupakan ajang pemberian penghargaan yang diberikan oleh Media Executive dan didukung oleh enam Kementerian pada Kabinet Indonesia Bersatu tanggal 24 Agustus 2008. Lihat *Sharing*, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah, Edisi 26 tahun III, Februari 2009.

dan unit yang tersebar di D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan 8 Usaha Produktif Mandiri (UPM), 31 Unit Produktif Binaan (UPB) dan 5 produk simpanan serta 4 produk pembiayaan pada Juni 2010 telah memiliki aset mencapai lebih dari Rp 24.000.000.000,-¹³.

Namun pada bulan Agustus 2010, KSUS BMT ISRA mengalami keguncangan keuangan berupa macetnya berbagai produk pembiayaan, dan meruginya unit usaha. Kondisi ini membuat masyarakat yang menyimpan dananya di KSUS BMT ISRA menarik dananya secara besar-besaran dan bersamaan sehingga terjadi *rush*. Pada Oktober 2010, KSUS BMT ISRA tidak lagi bisa memberikan nisbah dan pokok simpanan yang telah jatuh tempo hingga pada awal tahun 2011, KSUS BMT ISRA terpaksa harus menutup seluruh operasionalisasinya baik di pusat dan seluruh kantor cabang dan unit yang ada.

Penutupan operasionalisasi KSUS BMT ISRA ini membuat nasib dana yang disimpan oleh masyarakat di KSUS BMT ISRA semakin tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut menyangkut bagaimana perlindungan hukumnya maupun siapa yang harus bertanggungjawab untuk mengembalikannya. Beberapa orang yang merasa jadi korban kemudian ada yang menempuh jalur hukum baik perdata maupun pidana, namun mayoritas dari mereka tidak menempuh jalur hukum, tetapi masih berharap banyak atas pengembalian dana yang telah mereka simpan di KSUS BMT ISRA.

¹³ *Company Profile* KSUS BMT ISRA tahun 2010

Terpuruknya KSUS BMT ISRA juga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat luas tentang bagaimana sesungguhnya pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA, sehingga KSUS BMT ISRA yang memiliki aset begitu melimpah dapat terpuruk dalam sekejap. Bagaimana peran pemerintah baik dari Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi dalam memberikan supervisi dan pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA, bukankah fungsi pembinaan dan pengawasan merupakan tanggungjawab keduanya sebagaimana di amanahkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Mencermati berbagai problematika di atas, menjadi fenomena menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana sesungguhnya pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA dan bagaimana perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di KSUS BMT ISRA terutama manakala terjadi kebangkrutan dan permasalahan hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA?
 2. Bagaimanakah perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di KSUS BMT ISRA?
-

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA;
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di KSUS BMT ISRA.

Sementara manfaat penelitian ini adalah:

1. Menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah untuk benar-benar memegang prinsip amanah dengan mewujudkan *good corporate governance*;
2. Menjadi referensi bagi pelaku usaha di lembaga keuangan syariah untuk memperjuangkan eksistensinya secara hukum sehingga dapat mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum, baik bagi lembaga keuangan syariah maupun bagi masyarakat luas;
3. Menjadi referensi bagi masyarakat untuk tetap berfikir cerdas, kritis dan tidak mudah tergiur oleh berbagai tawaran yang menjanjikan keuntungan tanpa dilandasi oleh kepastian dan perlindungan hukum yang jelas.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang BMT sudah begitu banyak akan tetapi belum ada satupun yang melakukan penelitian dengan mengangkat tema yang sama dengan apa yang penulis lakukan. Beberapa penelitian berupa skripsi, tesis, disertasi ataupun riset lepas, masih secara parsial membahas tentang perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di BMT. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Kacung Marijan dan Minako Sakai dengan

judul “Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islam”¹⁴ meneliti tentang eksistensi BMT di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Penelitian ini mengemukakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu BMT, termasuk kerumitan dasar hukum BMT.

Bambang Sugeng dalam penelitiannya berjudul “Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh)”¹⁵ membahas tentang kesesuaian antara akad-akad yang dilakukan di BMT Safinah Klaten terutama akad *murabah* dan *ijarah* dengan hukum kontrak dan fiqh serta sejauh mana akad-akad tersebut memunculkan potensi konflik. Sementara Ahmad Syifaul Anam dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)”¹⁶ membahas tentang bagaimana konsepsi hukum jaminan yang digunakan oleh BMT, bagaimana penerapannya dan bagaimana dampak dari penerapan hukum jaminan oleh BMT.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholim yang berjudul “Eksistensi BMT dan Permasalahan dalam Operasionalisasi (Studi di Propinsi Jawa Tengah)”¹⁷ mengangkat permasalahan tentang eksistensi BMT dan operasionalisasinya di Propinsi Jawa Tengah.

¹⁴ Kacung Marijan dan Minako Sakai, *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islam*, Policy Brief, (Australia, CSEG and ANU, 2008), hlm.2

¹⁵ Bambang Sugeng, *Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh)*, Tesis S-2 Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007, hlm.163

¹⁶ Ahmad Syifaul Anam, *Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)*, Tesis S-2 Magister Ilmu Hukum UNDIP, (Semarang, 2009), hlm. 119.

¹⁷ Muhammad Kholim, *Eksistensi BMT dan Permasalahan dalam Operasionalisasi (Studi di Propinsi Jawa Tengah)*, Tesis S-2 Magister Ilmu Hukum UNDIP, (Semarang, 2004), hlm.129

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, tidak satupun yang membahas tentang perlindungan hukum atas dana masyarakat yang disimpan di Lembaga Keuangan yang berbentuk BMT, terlebih penelitian yang penulis lakukan fokus pada perlindungan hukum pada KSUS BMT ISRA, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian orisinal dan belum pernah diangkat oleh siapapun sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu yang dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya (*natural setting*), mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya¹⁸.

Berangkat dari konteks itulah penelitian ini akan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis, dengan artian bahwa penelitian ini akan memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks dalam undang-undang (*law in books*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*).

2. Objek Penelitian

¹⁸ Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996), hlm.175

Penelitian ini akan mengambil studi kasus terhadap Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT ISRA yang berpusat di Jalan bantul KM.4 No.390, Dongkelan, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini juga akan menggali data dari nara sumber yang kompeten yakni dari Direktur, Pengurus KSUS BMT ISRA, Calon Anggota KSUS BMT ISRA, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) DIY.

3. Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yakni:

- a. Data Primer, yakni data-data yang berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pihak yang terkait dengan KSUS BMT ISRA. Data primer ini akan diperoleh melalui informan yang berasal dari: *pertama*, mereka yang terlibat dalam pendirian dan atau pengelolaan KSUS BMT ISRA yang menjadi objek penelitian. *Kedua*, mereka yang terlibat aktif dalam pengawasan operasionalisasi BMT di D.I.Yogyakarta ataupun yang terkait dengan sistem lembaga keuangan syariah dengan berbagai variannya, dan *ketiga*, mereka yang memahami dan menguasai permasalahan Lembaga Keuangan Syariah dengan berbagai variannya.
 - b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi dokumen-dokumen tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai hirarkhi yang
-

berlaku, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, putusan pengadilan, artikel ilmiah, dokumen resmi, arsip dan data lain yang dibutuhkan.

4. Pengolahan Data Penelitian

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dikumpulkan melalui observasi¹⁹, wawancara bebas mendalam²⁰ dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pada tahap awal, selain akan dilakukan studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur lain sebagai sumber data sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga akan dilakukan observasi awal. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti, dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang objek permasalahan yang akan diteliti.
- b. Setelah observasi dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan wawancara yang bersifat bebas dan mendalam dengan cara wawancara yang tidak terstruktur, agar lebih leluasa dalam memperoleh informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
- c. Studi dokumen, yakni meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁹ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm.73.

²⁰ Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Malang: Yayasan, 1990), hlm.80.

F. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisa yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, mendasarkan pada pendekatan yuridis, maka analisa dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai norma hukum yang terkait dengan lembaga keuangan syariah dengan berbagai variannya, terutama yang berbentuk BMT termasuk KSUS BMT ISRA dengan cara pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir ke dalam suatu sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi terhadap keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang telah terkumpul tersebut.
- b. Tahap kedua, yang mendasarkan pada pendekatan sosiologis, analisa akan dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang dilakukan melalui memrosesan dan penyusunan data dalam satuan-satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan display data dan reduksi data.

Teknik analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan pola pikir induksi. Teknik ini dilaksanakan dengan metode interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B.Milles dan A. Michael Huberman²¹, yang terdiri dari tiga jenis kegiatan yakni reduksi data,

²¹ Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.16-18.

penyajian data dan penarikan kesimpulan, yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan data.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Penyajian data adalah suatu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG BMT, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah Tinjauan Umum tentang BMT terdiri dari Pengertian BMT, Sejarah BMT, Payung Hukum BMT, Cara Pendirian BMT dan Produk Penghimpunan Dana BMT; Bagian kedua adalah Tinjauan Umum tentang Pengawasan BMT, terdiri dari Pengertian Pengawasan, Tujuan Pengawasan, Jenis Pengawasan, dan Pengawasan pada BMT. Bagian ketiga adalah Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di BMT, terdiri dari Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum, Prinsip Perlindungan Hukum dan Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di BMT.

Bab III PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DANA MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI KSUS BMT ISRA. Bab ini terdiri dari dua bagian; Bagian Pertama adalah Pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA; dan Bagian Kedua adalah Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di KSUS BMT ISRA.

Bab IV PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG BMT,

PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Umum tentang BMT

1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan akronim dari *Baitul Maal wat Tamwil*, yang merupakan gabungan dari dua istilah yakni *baitul maal* dan *baituttamwil*. Menurut Makhalul Ilmi, *baitul maal* bermakna lembaga ekonomi yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatannya menampung harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan menyalurkannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam arti yang seluas-luasnya. *Baitul maal*, dalam konteks kekinian, dimaknai lebih sempit yang hanya memiliki cakupan kegiatan penghimpunan dana sosial keagamaan seperti zakat, infak dan shadaqah yang dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT²².

Sementara *baituttamwil* memiliki makna lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui

²² Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.66-67. Lihat juga Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm.126.

mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan²³. Gita Danupranata menyebutkan bahwa *baituutamwil* lebih merupakan usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial profit untuk menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi²⁴.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit kegiatan usaha sekaligus yakni dalam bidang pengelolaan zakat, infak dan shadaqah serta kegiatan penghimpunan dana masyarakat.

Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) memberikan definisi BMT sebagai lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi²⁵.

2. Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil merupakan satu istilah yang hanya dikenal di Indonesia, karena memang dalam sejarah Islam hanya mengenal istilah *baitul maal*. Keberadaan baitul maal pertama kali adalah sejak setelah turun wahyu yakni Surah al-Anfal ayat (1)²⁶ yang memerintahkan

²³ Makhalul Ilimi SM, *Ibid*, hlm.67.

²⁴ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), hlm.56.

²⁵ PINBUK, *Op.cit*, hlm.1

²⁶ Dalam terjemahnya Ayat tersebut berbunyi "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.". Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti), hlm. 260.

Rasulullah untuk membagikan *ghanimah* dari Perang Badr²⁷. Ayat tersebut menunjuk Rasulullah sebagai otoritas yang berwenang membagikan *ghanimah*²⁸ dan menyimpan sebagiannya²⁹.

Praktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan Rasulullah inilah yang kemudian menjadi cikal bakal *baitul maal*. Pada masa itu, *baitul maal* masih belum menjadi institusi kompleks yang mengatur pendapatan negara. Pada masa itu Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi *baitul maal*. Pemasukan yang sedikit yang diterima negara disimpan di Masjid dalam jangka waktu yang pendek kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa³⁰. Kebijakan ini berlangsung hingga masa kekhalifahan Abu Bakar (537-634 M).

Pada era kekhalifahan Umar bin Khathab, *Baitul Maal* mengalami reorganisasi dan renovasi. Umar membangun *Baitul Maal* yang reguler dan permanen di ibu kota, kemudian membangun cabang-cabang di ibu

²⁷ P3I UII & BI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm.98 dan 490. Lihat juga Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISESPUB, 2008), hlm.17

²⁸ *Ghanimah* atau harta rampasan perang adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir melalui pertempuran, sedangkan yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamai *fa'i*. Lihat Departemen Agama, *Opcit*, hlm. 267.

²⁹ Qur'an Surah al-Anfal ayat (41). Lihat *Ibid*

³⁰ P3I UII & BI, *Loc Cit*. Beberapa literatur menjelaskan bahwa pada masa Rasulullah sumber pendapatan negara yang dikelola *Baitul Maal* berasal dari *Ghanimah*, *fa'i*, *jizyah*, *kharaj*, *ushr*, *zakat* dan sumber skunder lainnya. *Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas wajib militer. *Kharaj* adalah pajak tanah yang dipungut dari non Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. *Ibid*, hlm.488-490.

kota propinsi. Selain sebagai bendahara negara, *baitul maal* juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut.

Properti *baitul maal* dianggap sebagai "harta kaum Muslim" yang dikelola oleh negara untuk menyediakan tunjangan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar utang orang-orang yang pailit, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan bisnis³¹.

Sistem *baitul maal* yang dibangun oleh Khalifah Umar kemudian dikembangkan oleh pemerintahan selanjutnya menjadi sistem perbendaharaan dan keuangan negara modern pada masanya yang hingga kini masih dilestarikan di beberapa negara Muslim di dunia.

Sistem *baitul maal* kemudian dikembangkan menjadi sistem lembaga ekonomi alternatif di tengah gejolak kolonialisme dan imperialisme barat ke berbagai negara Muslim di dunia. Meskipun kemudian banyak negara Muslim telah memperoleh kemerdekaan, akan tetapi ternyata penjajahan telah membentuk watak negara Islam menjadi individualis dan sekuler, yang secara tidak langsung mempengaruhi pola pikir dan bahkan akidah dari para pemimpinnya. Warisan ekonomi penjajahan membawa masalah seperti pengangguran, inflasi serta terpisahnya agama dan ekonomi serta

³¹ *Ibid*, hlm.492

politik, yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam pembangunan ekonomi³².

Fenomena tersebut memunculkan pemikiran di kalangan negara Muslim, bahwa perlu dicari terobosan baru sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi. Ide yang menarik adalah bahwa solusi tersebut dikembalikan dan dikaitkan dengan ideologi. Konsep ini berangkat dari kesadaran para pemimpin negara Islam bahwa sistem ekonomi penjajah tidak dapat mengatasi masalah. Seperti masalah keuangan, ditemukan terminologi baru bahwa sistem bunga yang ribawi yang dikenalkan oleh penjajah telah menghilangkan *baitul māl* dalam khasanah kenegaraan, maka kesadaran ini telah mengarahkan pada sistem keuangan yang bebas riba³³.

Gerakan lembaga keuangan yang bebas riba dengan sistem modern didirikan pada tahun 1969 oleh Abdul Hamid Al Maghar di desa Mith Gramer, tepi sungai Nil di Mesir. Meskipun akhirnya ditutup karena masalah manajemen, akan tetapi kelahiran bank ini telah mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah. Dua tahun kemudian lahirlah Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IDB*).³⁴

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 16.

³³ *Ibid.* hlm.67

³⁴ *Ibid.*

Kelahiran IDB merupakan hasil serangkaian kajian yang mendalam dari pakar ekonomi dan keuangan juga dari para ahli hukum Islam. Negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam menjadi motor penggerak berdirinya IDB. Mesir yang pertama kali mengusulkan pendiriannya. Pada sidang Menteri Luar Negeri negara anggota OKI di Karachi Pakistan tahun 1970, Mesir mengusulkan perlunya pendirian Bank Islam Dunia. Usulan tersebut ditulis dalam bentuk proposal yang berisi tentang studi pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan pembangunan serta pendirian Federasi Bank Islam³⁵.

Tujuan utama IDB adalah untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat Islam. Fungsi utama bank ini berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan di samping memberikan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota dalam bentuk lain untuk perkembangan ekonomi dan sosial.³⁶

Keberadaan IDB sangat berpengaruh dalam memberikan inspirasi pada pendirian dan perkembangan bank syariah di berbagai negara Islam. Komite ahli IDB kemudian menyusun berbagai peraturan dan perangkat pengawasan, untuk mengakomodasi rencana pendirian bank syariah tersebut. Secara garis besar, bank syariah tersebut dibagi menjadi dua,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ M. Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, Terjemahan M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), hlm. 191.

yakni Bank Islam Komersial (*Islamic Commercial Bank*) dan Lembaga Investasi dalam bentuk *International Holding Companies*. Pada periode tahun 1970-an negara Islam telah banyak yang mendirikan lembaga keuangan syariah, seperti Mesir, Sudan, Dubai, Pakistan, Iran, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan termasuk Indonesia pada dekade 1990-an³⁷.

Keberadaan *baitul maal* di Indonesia tidak terorganisir secara integral dalam sistem kenegaraan dan dianggap hanya sebagai kelembagaan non formal dari masyarakat. *Baitul maal* dengan fungsi sosial keagamaannya telah diwujudkan dalam bentuk munculnya lembaga-lembaga amil yang mengelola dan menyalurkan berbagai amal sosial masyarakat seperti zakat, infak, shadaqah dan sumbangan lainnya. Hal tersebut menjadi tidak mengherankan manakala *baitul maal* kurang populer di masyarakat. Kondisi ini justru memunculkan kreatifitas dari sebagian cendekiawan muslim untuk memadukan antara fungsi sosial keagamaan dan fungsi profesionalitas bisnis dalam wujud pembentukan *baitul maal wat tamwil* (BMT).

Sejarah berkembangnya BMT di Indonesia diawali dengan berdirinya Baitu Tamwil Salman Bandung (BT-SB) pada tahun 1980-an³⁸. BT-SB ini lahir sebagai respon kelompok muslim yang mengharamkan riba dalam sistem perbankan. Pada tahun 1990-an muncul Baitu Tamwil (BT)

³⁷ Muhammad Ridwan, *Opcit.* hlm. 69

³⁸ PINBUK.. *Pedoman Cara Pembentukan BMT: Baitul Maal Watamwil Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, 1988). Lihat juga Erna Ermawati Chotim dan A. Diana Handayani, "LKM: Beberapa Catatan Sejarah", dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.6 No.3, Desember 2001, (Bandung: Akatiga, 2001), hlm. 17

Teksona di Bandung dan BT Ridho Gusti di Jakarta³⁹, keduanya kini tidak ada lagi. Setelah itu, walaupun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya pada bulan Agustus 1991 berdiri sebuah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung. Kelahirannya terus diikuti dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada bulan Juni 1992. BT yang menyusul kemudian adalah BT Bina Niaga Utama (Binama) di Semarang pada tahun 1993. BT Binama hingga kini masih bertahan dengan asset lebih dari 25 milyar rupiah. Melihat fungsinya, BT sama dengan Bank Muamalat Indonesia atau BPRS yaitu sebagai lembaga keuangan syariah. Hal yang membedakan hanya skala dan status kelembagaannya. Bila BMI untuk pengusaha atas, BPRS untuk menengah ke bawah, maka BT untuk pengusaha bawah sekali (*grass root*). Ibaratnya, BMI adalah *super market*, BPRS adalah *mini market*, maka BT adalah warung-warung⁴⁰.

Semakin menjamurnya BT dan istilah BMT pada tahun-tahun itu didukung oleh adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh *Syariah Banking Institute (SBI)*, *Institut for Shariah Economic Depvelopment (ISED)*, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Bank Syariah (LPPBS). Lembaga tersebut sangat berjasa dalam mempopulerkan istilah BT yang pada waktu itu BT dianggap sebagai embrio BPRS⁴¹.

³⁹ Ahmad Sumiyanto, *Op Cit*, hlm.20

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 21

⁴¹ *Ibid*.

Pada saat yang sama istilah BMT semakin terdengar pada awal tahun 1992. Istilah ini muncul dari prakarsa sekelompok aktivis yang kemudian mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Sari II Jakarta. Setelah itu, muncul pelatihan-pelatihan BMT yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), di mana tokoh-tokoh P3UK adalah para pendiri BMT Bina Insan Kamil. Istilah BMT semakin populer ketika pada September 1994 Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor. Diklat-diklat selanjutnya oleh Dompot Dhuafa dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di Harian Umum Republika, terutama di lembar Dialog Jum'at⁴².

Pada tahun 1995, istilah BMT bukan hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Muktamar ICMI 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah *Baitul Maal wat*

⁴² *Ibid*, hlm.16

Tamwil sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT)⁴³

3. Payung Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Secara kategoris, lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis yakni lembaga keuangan bank (LKB) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Keberadaan LKB dilandasi oleh payung hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur aturan teknis Perbankan dan Perbankan Syariah di Indonesia. LKB terdiri dari Bank Umum, Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Sementara keberadaan LKBB secara nyata lebih banyak berwujud Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pada implementasinya paling tidak ada tiga elemen penting yang terkandung dalam LKM yakni: *pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung putih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi.

⁴³ *Ibid.*

Kedua, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel⁴⁴.

Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi 3 (tiga) yakni: *pertama*, lembaga formal seperti bank desa dan koperasi; *kedua*, lembaga semi formal seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop); dan *ketiga*, sumber-sumber informal misalnya pelepas uang⁴⁵.

Selain itu ada pula yang membagi LKM menjadi 4 (empat) golongan besar yakni: *pertama*, LKM formal, baik bank maupun non bank; *kedua*, LKM non formal, baik berbadan hukum maupun tidak; *ketiga*, LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan *keempat*, LKM informal seperti rentenir ataupun arisan⁴⁶.

⁴⁴ B. Krishnamurti, "Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia", dalam *Media Informasi Bank Perkreditasi Rakyat*, Edisi IV Maret 2005.

⁴⁵ W. Wiyono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemiskinan", dalam *Kajian Ekonomi dan Keuangan* (Edisi Khusus) (Jakarta: Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan, 2005).

⁴⁶ Usman S, W.I.Suharyo, et.al, *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*, (Jakarta: Lemlit SMERU, 2004).

Secara teknis yuridis LKM dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni LKM Formal dan Informal. LKM Formal adalah LKM yang memiliki landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk dari LKM formal ini antara lain adalah Koperasi dengan segala variannya seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Keberadaan koperasi diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta berbagai Peraturan Menteri Koperasi sebagai pedoman teknis perkoperasian.

Adapun LKM Informal dibentuk tanpa ada landasan hukum dan legitimasi dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bentuk dari LKM ini antara lain Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan atau BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

Masuknya BMT sebagai bagian dari LKM Informal bukan tanpa alasan, karena memang hingga saat ini eksistensi BMT belum terwadahi dalam payung hukum yang jelas. Ketidakjelasan payung hukum ini ditandai dengan tidak ada satupun regulasi dari tingkat nasional maupun daerah yang mengatur tentang eksistensi dan badan hukum BMT.

Undang-undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang disahkan awal Desember 2012 juga tidak memuat tentang BMT. Undang-undang ini justru membahas tentang status badan hukum LKM. LKM dalam undang-undang ini boleh memilih badan hukum antara koperasi dan perseroan

terbatas, dengan izin dan pengawasannya akan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁴⁷.

Munculnya istilah BMT pada awalnya merupakan suatu produk unit usaha yang keberadaannya di bawah Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Melalui kerjasama dengan Bank Indonesia dalam proyek Pengembangan Hubungan Bank dengan KSM (PHBK), YINBUK berusaha mengembangkan kerjasama teknis pengembangan BMT dalam bentuk: *pertama*, melakukan survey indentifikasi terhadap BMT; *kedua*, memberikan pelatihan-pelatihan kepada BMT dalam meningkatkan kemampuannya mengelola keuangan; *ketiga*, menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping BMT, baik dari bank maupun Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM); *keempat*, menyelenggarakan pelatihan bagi fasilitator hubungan keuangan bank, khususnya bank syariah; *kelima*, memberikan kompensasi bagi kegiatan pembinaan BMT yang dilaksanakan oleh LPSM; *keenam*, menyelenggarakan kegiatan studi banding bagi LPSM dan Bank; *ketujuh*, memberikan konsultasi kepada Bank (LPSM dan BMT) untuk pengembangan usahanya dan *kedelapan*, memberikan kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar dan sebagainya, yang terkait dengan usaha pengembangan BMT.

Mencermati kelahiran BMT di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya kelahiran BMT didesain bukan untuk menjadi lembaga

⁴⁷ Lihat Draft Final RUU LKM Tahun 2012. RUU ini disahkan oleh DPR menjadi UU pada 11 Desember 2012.

keuangan formil yang pendiriannya dilandasi oleh dasar hukum yang jelas. Keberadaan BMT sebagai produk YINBUK hanya berdasarkan pada legalitas PINBUK yang berbentuk yayasan serta naskah kerjasama antara Bank Indonesia dengan Yayasan PINBUK Nomor. 003/MoU/PHBK/VIII/95 tertanggal 27 September 1995. Berlandaskan naskah kerjasama inilah kemudian PINBUK mendirikan puluhan BMT di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan ijin operasional di bawah Yayasan PINBUK. Ijin operasionalisasi BMT akan diberikan kepada BMT yang berbentuk KSM.

Pada praktiknya KSM tersebut lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dengan adanya Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (BANGDA) tanggal 14 April 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.

Namun demikian, menurut Mudrajad Kuntjoro⁴⁸, keberadaan BMT saat ini memang belum memiliki payung hukum yang jelas, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan. Menurutnya, BMT dalam struktur keuangan mikro di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis, *pertama* merupakan lembaga keuangan mikro non bank formal dan, *kedua*, lembaga keuangan mikro non bank formal. BMT yang merupakan non bank formal adalah BMT yang telah berbentuk koperasi atau KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Sedangkan BMT yang

⁴⁸ Mudrajad Kuntjoro, *Op.cit*, hlm.9

berbentuk non bank non formal adalah BMT yang tidak berbentuk koperasi.

Berdasarkan pengamatan Mudrajat, BMT yang berbadan hukum koperasi telah mampu mengatasi kendala-kendala yang dimiliki oleh lembaga keuangan formal seperti bank. BMT ini jugalah yang telah menyelamatkan banyak usaha mikro dan kecil dari cengkraman lintah darat, namun demikian harus diakui bahwa BMT tidak masuk dalam struktur industri perbankan Indonesia⁴⁹.

Ketidakjelasan badan hukum BMT memang menjadi permasalahan tersendiri dalam masyarakat baik dilihat dari aspek tata lembaga keuangannya, maupun dari aspek pertanggungjawaban hukumnya (*legal liabilities*) baik perdata maupun pidana. Namun demikian merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Meneg Koperasi dan UKM bersama Gubernur Bank Indonesia Nomor. 351.1/KMK/010/2009, Nomor: 900-639a tahun 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/43a/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati untuk melakukan:

⁴⁹ *Ibid*, hlm.10

- a. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi BPR/S sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S;
- b. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi BUMDes;
- c. Kementrian Koperasi dan UKM bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan dan membina LKM yang akan menjadi koperasi;
- d. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada di dalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan SKB tersebut, BMT dapat menentukan pilihan, apakah ia akan menjadi BPR/S, BUMDes atau Koperasi. Pada faktanya memang kemudian banyak BMT memilih menjadi badan hukum Koperasi. Pilihan menjadi badan hukum koperasi ini bermakna bahwa BMT harus tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan-peraturan lain terkait dengan perkoperasian seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM dan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM.

Berikut dasar hukum yang bisa dijadikan landasan bagi BMT yang akan menjadi Koperasi:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - e. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS);
 - f. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS;
 - g. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 39/PER/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS;
 - h. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi
-

- i. Peraturan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi;
- j. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- k. Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Merujuk landasan hukum di atas apabila berbentuk koperasi, BMT harus menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Menurut Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang dimaksud dengan KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). Sementara menurut Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007, yang dimaksud dengan KJKS adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya.

4. Cara Pendirian BMT

Mendirikan sebuah BMT bukanlah sesuatu yang sulit. Pendirian sebuah BMT hanya membutuhkan beberapa orang yang punya visi yang sama dengan menuangkannya ke dalam akte pendirian BMT yang dibuat di hadapan Notaris. BMT model ini biasanya hanya berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

BMT yang berbentuk Koperasi khususnya KJKS memang memerlukan persyaratan yang lebih kompleks dan rumit. KJKS Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi persyaratan untuk mejadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. KJKS Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang sudah berbadan hukum dan harus memenuhi persyaratan kelayakan usaha serta manfaat pelayanan kepada anggotanya⁵⁰.

Pendirian KJKS Tingkat Primer dan Sekunder, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

⁵⁰ Lihat Pasal 3 Keputusan Menteri Negera Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Koperasi. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian KJKS wajib melampirkan:

- a. berita acara rapat pendirian KJKS, disertai dengan daftar hadir, dan bukti photocopy KTP seluruh anggota;
- b. surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian KJKS Primer sekurang-kurangnya Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan KJKS Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- c. setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada bank Syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal KJKS / UJKS atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau Pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang menjelaskan antara lain:
 - 1) rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya;
 - 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad Syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing produk simpanan maupun pembiayaan, dan telah

dimintakan fatwa/rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan;

- 3) rencana penghimpunan modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan;
 - 4) rencana modal pembiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi;
 - 5) rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - 6) rencana di bidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi KJKS/UJKS yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.
- e. nama dan riwayat hidup calon pengelola dengan melampirkan:
- 1) surat keterangan pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/ kerja di LKS;
 - 2) surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana;
 - 3) surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.
-

f. keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi:

- 1) blanko permohonan menjadi anggota;
- 2) blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota;
- 3) buku daftar anggota;
- 4) buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota;
- 5) blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka;
- 6) blanko administrasi Pembiayaan/Tagihan (Piutang) yang diberikan;
- 7) blanko administrasi hutang yang diterima;
- 8) blanko administrasi modal sendiri;
- 9) formulir akad Pembiayaan dan Piutang Jual Beli.

g. Daftar Sarana Kerja yang memuat catatan daftar:

- 1) kantor, meja dan kursi;
- 2) komputer dan alat hitung;
- 3) tempat menyimpan uang atau brankas;
- 4) tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan⁵¹.

Pengesahan atas permohonan pendirian KJKS diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan:

a. permohonan pengesahan akta pendirian KJKS Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan

⁵¹ Lihat Pasal 4, *Ibid*.

Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;

- b. permohonan pengesahan akta pendirian KJKS, baik KJKS Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
 - c. permohonan pengesahan akta pendirian KJKS Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
 - d. jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian KJKS dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat;
 - e. bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing;
-

- f. Pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi;
 - g. tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi/DI yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI;
 - h. pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c berlaku sebagai ijin usaha dan KJKS yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan⁵².
5. Produk Penghimpunan Dana BMT

Sumber dana yang dapat dihimpun oleh KJKS dan UJKS Koperasi digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Modal, terdiri dari : Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (untuk KJKS) dan Modal Disetor/ Modal Tetap (untuk UJKS Koperasi) (2) Dana Investasi Tidak Terikat: Simpanan Berjangka Mudharabah, (3) Dana Investasi Terikat Mudharabah Muqayyadah, serta (4) Dana Titipan: Simpanan/Tabungan Wadiah⁵³.

Produk penghimpunan dana di KJKS atau UJKS Koperasi dibedakan dalam hal akad transaksi yang digunakan yaitu *Mudharabah* dan *Wadiah*.

⁵² Lihat Pasal 5, *Ibid*.

⁵³ Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Jakarta, 2007, hlm.17.

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana⁵⁴.

Akad *Mudharabah* harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun *Mudharabah*, yakni: *pertama*, Pihak yang berakad, yang terdiri dari pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola modal (*Mudharib*). *Kedua*, objek yang diakadkan, yang terdiri dari modal, kegiatan usaha/kerja dan keuntungan. *Ketiga*, *Sighat/Akad*, yang ditandai dengan adanya serah terima⁵⁵.

Sementara syarat *Mudharabah* antara lain: *Pertama*, pihak yang berakad, yakni bahwa kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama *mudharabah*. *Kedua*, objek yang diakadkan, harus memenuhi ketentuan yakni: harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas; jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka

⁵⁴ *Ibid*, hlm.17-18

⁵⁵ *Ibid*, hlm.18

waktu kerjasama pengelolaan dananya; serta *Nisbah* (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya. *Ketiga*, dalam *sighat/akad*, pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan; materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad); risiko usaha yang timbul dari proses kerjasama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan; serta untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama⁵⁶.

Akad kerjasama *Mudharabah* dibedakan menjadi 2 (dua) jenis akad yakni *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthlaqah* adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya. Sementara *Mudharabah Muqayyadah*, adalah akad yang mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang

⁵⁶ *Ibid* Lihat juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tertanggal 10 September 2008, hlm.63-67.

berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat). Misalnya pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk tidak mencampurkan dana *mudharabah* yang diterima dengan dana lainnya; tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan; atau si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga⁵⁷.

b. *Wadi'ah*

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Rukun *Wadi'ah* terdiri dari: *Pertama*, pihak yang berakad yakni orang yang menitipkan (*muwaddi*) dan orang yang dititipi barang (*wadii*). *Kedua*, objek yang diakadkan yakni barang yang dititipkan (*wadi'ah*), dan *Ketiga, Sighat*, yakni adanya serah (*ijab*) dan terima (*qabul*)⁵⁸.

Sementara syarat *Wadi'ah* antara lain: *Pertama*, pihak yang berakad haruslah cakap hukum, sukarela (*ridha*) tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa di bawah tekanan. *Kedua*, objek yang dititipkan merupakan milik mutlak si pemilik (*muwaddi*), dan *Ketiga, Sighot*

⁵⁷ *Ibid* hlm.18-19. Lihat juga Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.224-235.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 20-21

harus jelas apa yang dititipkan dan tidak mengandung persyaratan-persyaratan lain)⁵⁹.

Pada Wadiah terdiri dari 2 (dua) macam akad yakni *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad amanah* mensyaratkan bahwa pihak yang dititipi tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang dititipkan. Pada saat titipan dikembalikan, barang yang dititipkan berada dalam kondisi yang sama pada saat dititipkan. Jika barang yang dititipkan mengalami kerusakan selama masa penitipan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab. Sebagai imbalan atas tanggungjawab pemeliharaan titipan, pihak yang menerima titipan dapat meminta biaya penitipan. Sementara pada akad *wadiah yad dhamanah*, penerima titipan diperbolehkan memanfaatkan dan berhak mendapat keuntungan dari titipan. Penerima titipan bertanggungjawab atas titipan, bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diperoleh pihak yang menerima titipan dapat diberikan sebagian kepada yang menitipkan sebagai bonus dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya⁶⁰.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.21

⁶⁰ *Ibid*. Lihat juga KHES, *Opcit*, hlm.103-107, dan Djuwaini, *Opcit*, hlm.173-178.

B. Tinjauan Umum tentang Pengawasan BMT

1. Pengertian Pengawasan

Secara etimologis pengawasan diartikan sebagai penilikan dan penjagaan⁶¹. Kata pengawasan dalam bahasa Arab disebut sebagai *iqabah* yang berarti penjagaan, pemeliharaan dan pemantauan⁶². Pengawasan secara terminologis dimaknai sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut⁶³.

Terry dan Leslie berpendapat bahwa pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius⁶⁴. Sementara menurut Reksohadiprojo, pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana⁶⁵.

Mercermati berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan evaluasi dan pengendalian terhadap berbagai

⁶¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm.67

⁶² M. Ridwan, "Pengawasan Syariah dalam Pengelolaan BMT" dalam *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, (Yogyakarta: LOS DIY, 2011), hlm.197

⁶³ Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Prenata Media, 2005), hlm.317

⁶⁴ Terry, R, George dan Leslie W, Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi bahasa Indonesia, (Jakarta: Bhumi Aksara, 2010), hlm.232.

⁶⁵ Sukanto Reksohadiprojo, *Dasar-dasar Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm.63.

pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan apakah sesuai dengan apa yang sudah dirancang dan direncanakan ataukah tidak, untuk kemudian diikuti oleh upaya tindak lanjut guna terarahnya pelaksanaan suatu pekerjaan.

2. Tujuan Pengawasan

Sebagaimana definisi pengawasan di atas, telah tergambar bahwa pengawasan bertujuan untuk mengendalikan arah pekerjaan supaya terlaksana sesuai dengan apa yang dirancang dan direncanakan.

Situmorang dan Juhir⁶⁶ merinci tujuan pengawasan menjadi empat tujuan yakni: *Pertama*, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; *Kedua*, untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; *Ketiga*, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah; dan *Keempat*, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Sedangkan menurut Siswandi⁶⁷, tujuan pengawasan adalah: *pertama*, pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku. *Kedua*, menjaga sumber daya yang dimiliki

⁶⁶ Victor, M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 22

⁶⁷ Siswandi dan Indra Iman, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2009), hlm.83-84.

organisasi; *Ketiga*, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Organisasi; *Keempat*, dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi; *Kelima*, kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

3. Jenis Pengawasan

Siagian P. Sondang⁶⁸, mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam jenis, yakni pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Namun demikian karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

Sementara pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis

⁶⁸ Siagian P. Sondang, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 139-140

maupun lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Melihat hal tersebut dapat pula dikatakan bahwa para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Situmorang dan Juhir juga mengklasifikasi jenis pengawasan menjadi dua jenis yakni pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Sementara pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya⁶⁹.


Selain itu terdapat pula dua model pengawasan yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Sementara pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi.

⁶⁹ Victor, M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Opcit*, hlm.27.

4. Pengawasan pada BMT berbadan hukum Koperasi

Pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) berbentuk koperasi yang operasionalisasinya menggunakan prinsip syariah, pengawasannya dilakukan dengan dua model yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh dua lembaga pengawas yakni dewan pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh instansi pemerintahan terkait.

Bagan Struktur Organisasi KJKS BMT



a. Pengawasan Internal dan Pengawasan Syariah

Pengawas internal dalam konteks perkoperasian disebut dengan Pengawas yang terdiri dari satu orang ketua dan minimal dua orang anggota. Pengawas internal berfungsi untuk mengawasi dari aspek tata kelola BMT berdasarkan prosedur operasional standar (*standart operationing procedure*) yang ada. Pengawas internal ini dilaksanakan oleh Pengurus atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pengurus untuk melaksanakan tugas pengawasan. Pengawasan internal merupakan alat pengendalian manajemen yang mengukur, menganalisis dan menilai efektivitas pengendalian-pengendalian lainnya. Adapun unsur-unsur pengendalian lainnya adalah organisasi, kebijaksanaan, prosedur, personalia, perencanaan akuntansi dan pelaporan⁷⁰.

Pada umumnya pengawasan internal bertujuan untuk: *pertama*, melindungi kekayaan perusahaan; *Kedua*, memeriksa kecermatan dan keandalan data akuntansi; *Ketiga*, meningkatkan efisiensi operasi usaha; *Keempat*, mendorong kearah ditaatinya kebijakan yang telah ditetapkan⁷¹.

Pada dasarnya pengawasan internal bertujuan untuk membantu setiap anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan cara menyediakan analisis-analisis, penilaian,

⁷⁰ Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS, *Opcit*, hlm.75

⁷¹ *Ibid*.

rekomendasi-rekomendasi dan komentar mengenai efektivitas yang diperiksa.⁷²

Sementara ruang lingkup pengawasan internal meliputi:

- 1) Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, bidang pembiayaan, dan kegiatan koperasi lainnya serta peningkatan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak.
- 2) Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur koperasi telah benar-benar ditaati.
- 3) Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik koperasi telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
- 4) Pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen koperasi dapat dipercaya.
- 5) Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggungjawabnya.
- 6) Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan di bidang operasi, pembiayaan dan bidang lainnya⁷³.

Menurut Undang-undang Perkoperasian yang lama yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 39 disebutkan bahwa Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selain itu Pengawas berwenang meneliti catatan yang

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.* hlm.76

ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Setelah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, fungsi Pengawas koperasi menjadi lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan baru tersebut Pengawas bertugas: *pertama*, mengusulkan calon Pengurus; *Kedua*, memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; *Ketiga*, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan *Keempat*, melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota⁷⁴.

Selain itu Pengawas berwenang: *pertama*, menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; *Kedua*, meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; *Ketiga*, mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; *Keempat*, memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan *kelima*, dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya⁷⁵.

⁷⁴ Lihat Pasal 50 Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

⁷⁵ *Ibid.*

Sementara pengawasan syariah, menurut Ridwan⁷⁶, meliputi pemantauan (*isyraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan (*mura'at maslahah*) dan menghindari kerusakan (*idra' mafsadah*). Menurut Ridwan, pengawasan syariah yang dilakukan oleh pihak yang berwenang (*wilayatul riqabah*) bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses kegiatan usaha pada satuan kerja organisasi dan mendapatkan konfirmasi bahwa seluruh aktifitas keuangan dan penerapan strategi serta tujuan organisasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah⁷⁷.

Pengawasan syariah tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional⁷⁸.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Dewan Syariah yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan

⁷⁶ M. Ridwan, dalam *Loc.cit.*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS, *Opcit*, hlm.3

dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999⁷⁹.

Keberadaan DSN memiliki tugas yang sangat penting dalam mengawasi perjalanan lembaga bisnis syariah. Tugas DSN meliputi:

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sector keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana
- 2) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah⁸⁰.

Selain itu DSN juga memiliki wewenang antara lain:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak terkait;
- 2) Mengeluarkan fatwa yang harus menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi yang berwenang terkait seperti BI, Bappepam dan Kementerian Keuangan;
- 3) Memberikan rekomendasi atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah;

⁷⁹ M. Nadratuzzaman H, Hilda S dan R.Yoga P, *Lembaga Bisnis Syariah* (Jakarta: PKES Publishing, 2008), hlm.46.

⁸⁰ *Ibid*.

- 4) Mengundang para ahli untuk memberikan penjelasan terhadap suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas atau lembaga baik dalam maupun luar negeri;
- 5) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum apabila peringatan tidak diindahkan;
- 6) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN⁸¹.

Keberadaan DPS didasarkan pada Surat Keputusan DSN No.3 tahun 2003, di mana dijelaskan bahwa DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, di mana penempatannya atas persetujuan DSN⁸². DPS memiliki fungsi antara lain:

- 1) Melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya;
- 2) Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN;
- 3) Melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN minimal dua kali dalam satu tahun anggaran;

⁸¹ *Ibid*, hlm.46-47

⁸² *Ibid*. hlm.47-48

- 4) Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN⁸³.

Selain tugas dan fungsi yang terdapat pada DPS di atas, pengawasan yang dilakukan oleh DPS wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam, yang meliputi:

- 1) *Jalbul mashalih*, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (*maslahah*) serta memaksimalkan kebaikan tersebut (*ta'dzim mashalih*). *Jalbul mashalih* dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqashid syariah* (terpeliharanya lima masalah) yakni risiko moral dan agama (*hifdz din*), risiko akal/intelektual (*hifdz 'aql*), risiko keuangan (*hifdz maal*), risiko generasi dan reproduksi (*hifdz nasl*) serta risiko reputasi (*hifdz irdh*).
- 2) *Dar'ul mafasid*, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan (*mafsadah*) serta dapat meminimalisir risiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindarkan praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *maqashid syariah* serta kerugian material lainnya.
- 3) *Saddudz dzari'ah* yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya risiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung

⁸³ *Ibid*, hlm.48

makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melakukan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian (*ihthyath*) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah atau ketentuan lainnya dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, produktifitas, profitabilitas, kemanfaatan dan kemaslahatan⁸⁴.

Menurut Ridwan, tujuan umum dari pengawasan syariah adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha dan operasional BMT telah sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan umum tersebut dapat lebih diperjelas ke dalam sasaran pengawasan syariah, yakni terselenggaranya manajemen operasional dan kegiatan usaha baik dalam *funding* maupun *financing* serta produk dan jasa lainnya telah sesuai dengan prinsip syariah⁸⁵. Sasaran tersebut dapat dikualifikasikan menjadi tiga hal yakni:

- 1) Terwujudnya sistem dan prosedur serta manajemen (SOP-SOM) yang sehat dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah;
- 2) Terwujudnya dan terlaksananya kontrak-kontrak (*aqad*) pembiayaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah;
- 3) Tersedianya rencana kerja baik keuangan maupun non keuangan (*business plan*) serta pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah⁸⁶.

⁸⁴ Ridwan, dalam *Opcit*, hlm.198

⁸⁵ *Ibid*, hlm.199

⁸⁶ *Ibid*.

Pengawasan syariah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan, supaya berbagai kemungkinan dapat segera dideteksi sejak dini. Pengawasan tersebut meliputi:

- 1) *Riqabah musbaqah (forward looking/pre-audit)*, yakni pengawasan preventif atau pencegahan sebelum munculnya berbagai kemungkinan pelanggaran serta untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Pengawasan ini dilakukan melalui:
 - a) Terbentuknya peraturan-peraturan dan sistem prosedur yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran prinsip syariah;
 - b) Adanya rencana kerja BMT untuk dievaluasi dari prinsip syariah;
 - c) Adanya opini syariah terhadap produk dan jasa BMT.
 - 2) *Riqabah lahiqah (past performance/post-audit)*, yaitu pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional, produk dan jasa BMT telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini dilakukan dengan:
 - a) Melakukan pemeriksaan terhadap akad-akad yang telah dilakukan oleh BMT dengan anggotanya;
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap produk dan jasa BMT yang telah dipasarkan;
 - c) Melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur yang telah dibuat.
-

3) *Riqabah a'mal (operational controlling)*, yaitu pengawasan operasional yang dilakukan menyeluruh terhadap aspek syariah dari kegiatan operasional BMT agar tidak terjadi penyimpangan dan tetap patuh pada ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan ini disebut sebagai pengawasan aktif, sedangkan dua pengawasan sebelumnya disebut sebagai pengawasan pasif. *Riqabah a'mal* dilakukan dengan:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi BMT;
- b) Melakukan pengawasan terhadap transaksi BMT;
- c) Melakukan evaluasi terhadap produk dan jasa BMT⁸⁷.

b. Pengawasan Eksternal

BMT yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sepenuhnya sistem pengawasan eksternalnya tunduk pada Peraturan Menteri Negara (Permeneg) Koperasi dan UKM RI Nomor.39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri tersebut, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar

⁸⁷ *Ibid*, hlm.199-200

pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Sementara tujuan pengawasan KJKS/UJKS berdasarkan Pasal 2 adalah:

- 1) mengendalikan KJKS dan UJKS Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2) meningkatkan citra dan kredibilitas KJKS dan UJKS Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- 3) menjaga dan melindungi asset KJKS dan UJKS Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) mendorong pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Selain tujuan tersebut pengawasan KJKS/UJKS juga memiliki ruang lingkup antara lain:

- 1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KJKS dan UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
-

- 2) Pemantauan perkembangan KJKS dan UJKS Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi yang bersangkutan;
- 3) Pemeriksaan terhadap KJKS dan UJKS Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi;
- 4) Penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sesuai standar kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku⁸⁸.

Pada proses pengawasan KJKS/UJKS, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM mengangkat Pejabat Pengawas yang berperan sebagai pengawas Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Pejabat pengawas mempunyai wewenang:

- 1) menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah;
- 2) melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dikuasainya serta

⁸⁸ Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor.39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, tertanggal 4 Desember 2007.

laporan pemeriksaan oleh pengawas yang akan diberikan kepada pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi;

- 3) merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha Jasa Keuangan Syariah apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah: a) menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman; b) melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau;
- 4) mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan atau Unit Jasa Keuangan Syariah dalam pengawasan administratif⁸⁹.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaidah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif.

⁸⁹ Pasal 17, *Ibid*.

Umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah⁹⁰.

Menurut Sudikno Mertokusumo, wujud dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

Lebih lanjut Sudikno menegaskan bahwa hukum bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya⁹¹.

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty, 2003), hlm.39.

⁹¹ *Ibid*, hlm.57-61

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Merujuk pendapat Sudikno di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat bermakna sempit dan bermakna luas. Perlindungan hukum dalam makna sempit berarti sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, atau dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yakni ketenteraman dari segala kepentingan manusia yang ada di dalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sementara dalam arti luas perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai perlindungan yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang adil dan damai.

Senada dengan Sudikno, Satijipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum⁹². Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif⁹³. Sementara Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁹⁴.

Mencermati berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu hak yang diberikan kepada subjek hukum baik bersifat perseorangan maupun badan hukum dalam bentuk perangkat hukum maupun kebijakan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik bersifat antisipatif maupun represif, yang bersifat adaptif dan prediktif dalam rangka menggapai keadilan dan kepastian hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon⁹⁵ perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk. *Pertama*, perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya

⁹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53-54

⁹³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), hlm.118.

⁹⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55..

⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987), hlm.2-5..

bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. *Kedua*, Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum, administrasi maupun lembaga hukum lainnya yang diakui oleh undang-undang.

Perlindungan hukum yang bersifat represif pada masa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan model dan jenis sengketa yang muncul di masyarakat yang membutuhkan penyelesaian inovatif dan cepat. Jika dahulu hanya lembaga pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa, namun saat ini banyak lembaga lain di luar lembaga pengadilan yang bisa dan dibenarkan untuk menyelesaikan sengketa hukum yang terjadi di masyarakat, seperti BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) untuk sengketa konsumen, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk sengketa persaingan usaha, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk sengketa bisnis di luar pengadilan, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) untuk sengketa bisnis syariah di luar pengadilan, Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) untuk sengketa perbankan dan lain sebagainya.

Selain itu apabila menempuh penyelesaian melalui jalur peradilan, saat inipun pengadilan diberikan kewenangan yurisdiksi yang cukup luas

baik yang bersifat permanen maupun ad hoc, misalnya adanya pengadilan niaga yang bersifat permanen untuk sengketa hak atas kekayaan intelektual (HAKI) serta Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Sementara yang bersifat ad hoc misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan HAM dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Adapula pemberian kewenangan penanganan sengketa Ekonomi Syariah bagi Pengadilan Agama. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) juga merupakan wujud dari pesatnya perkembangan lembaga penyelesai sengketa di masyarakat. MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara pengujian materi (*judicial review*) Undang-undang atas UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga, sengketa hasil pemilu dan pemilukada.

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon⁹⁶, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia harus berlandas pada Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah Negara. Prinsip tersebut meliputi: *pertama*, Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintahan yang bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengakuan akan harkat dan martabat manusia pada dasarnya terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang telah disepakati sebagai dasar negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 19-20

pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Pengakuan akan harkat dan martabat manusia berarti mengakui kehendak manusia untuk hidup bersama yang bertujuan yang diarahkan pada usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kedua, prinsip negara hukum. Pancasila sebagai dasar falsafah Negara serta adanya asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan tetap merupakan elemen pertama dan utama karena Pancasila, yang pada akhirnya mengarah pada usaha tercapainya keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan.

4. Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di BMT

Sebagaimana telah diketahui bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, demikian pulan dalam konteks Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Perlindungan hukum preventif pada BMT terwujud dengan tersedianya landasan hukum bagi berdiri dan operasionalisasinya sebuah BMT, baik berupa keabsahan badan hukumnya, profesionalitas tata kelolanya yang sesuai dengan SOP dan SOM nya atau tidak.

BMT dengan bentuk yang bervariasi, LKMS dan Koperasi/KJKS atau UJKS, melahirkan konsekuensi proteksi hukum yang berbeda pula. Secara preventif BMT yang hanya berbentuk LKMS tidak memiliki proteksi hukum yang kuat yang dapat memberikan jaminan hukum atas dana yang disimpan oleh masyarakat di LKMS tersebut. Sebagaimana telah diuraikan di atas, eksistensi BMT yang berbentuk LKMS tidak terwadahi dalam

payung hukum yang jelas, sehingga dengan demikian segala operasionalisasi dan manajemen keuangannya juga tidak memiliki landasan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya menyebabkan tidak terjaminnya dana masyarakat yang disimpan.

Berbeda dengan BMT yang hanya berbentuk LKMS, BMT yang berbadan hukum koperasi baik yang berbentuk KJKS maupun UJKS relatif lebih terproteksi secara hukum. Melihat dari aspek prevensinya, KJKS/UJKS memiliki landasan hukum yang lebih kuat karena didasarkan pada Keputusan dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM yakni Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS). Kedua aturan tersebut bersandar pada Undang-undang Perkoperasian, sehingga memiliki proteksi preventif yang kuat, terlebih dalam Undang-undang Koperasi yang baru saja disahkan telah menetapkan adanya sistem perlindungan simpanan dengan membuat Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam (LP-KSP) yang tentunya lebih memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang menyimpan dananya di koperasi.

Namun demikian, baik BMT yang berbentuk LKMS maupun BMT yang berbadan hukum koperasi (KJKS/UJKS) memiliki peluang

perlindungan hukum yang sama secara represif. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa perlindungan hukum represif lebih mengedepankan pada penyelesaian pertanggungjawaban melalui jalur-jalur hukum baik non-litigasi maupun litigasi.

Jalur non-litigasi berupa jalur-jalur musyawarah baik langsung maupun melalui perantara, seperti mediasi⁹⁷, negoisasi⁹⁸, konsiliasi⁹⁹, maupun arbitrase¹⁰⁰ dan sengketa konsumen. Penyelesaian melalui mediasi, negoisasi, konsiliasi serta arbitrase disandarkan pada aturan main yang telah tercantum pada Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sementara penyelesaian sengketa konsumen dapat diajukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

⁹⁷ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (*mediator*) yang bersifat netral (*non intervention*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta kehadirannya diterima oleh para pihak yang bersengketa. Lihat Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm.53-65.

⁹⁸ Negoisasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau kuasanya, tanpa bantuan dari pihak lain, dengan cara bermusyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil di antara para pihak. Hasil dari negoisasi berupa penyelesaian kompromi yang tidak mengikat secara hukum. Lihat *Ibid*, hlm.41-50

⁹⁹ Konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang profesional dan sudah dapat dibuktikan keahliannya. Lihat *Ibid*, hlm 91-96.

¹⁰⁰ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138.

Jalur litigasi merupakan penyelesaian melalui pengadilan yang berwenang yakni melalui gugatan di Pengadilan Agama atau permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri.

Menurut Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.

Penjelasan mengenai Pasal 49 huruf (i) tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah. c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.

BMT baik yang berbentuk LKMS maupun KJKS/UJKS merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah sebagaimana huruf (b) serta termasuk menjadi bagian dari bisnis syariah sebagaimana huruf (k) yang terangkum dalam kegiatan ekonomi syariah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Selain gugatan ke Pengadilan Agama, penyelesaian melalui jalur litigasi dapat pula dilakukan dengan pengajuan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat. Pengajuan kepailitan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas¹⁰¹. Pengajuan pailit hanya dapat dilakukan manakala Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya¹⁰².

¹⁰¹ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

¹⁰² Pasal 2, *Ibid*.

BAB III

PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM

ATAS DANA MASYARAKAT YANG DISIMPAN DI KSUS BMT ISRA

A. Pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA

1. Profil KSUS BMT ISRA

BMT ISRA merupakan lembaga di bawah Yayasan Duta Gajah Mada Yogyakarta yang didirikan oleh Drs. Bambang Supriyono Raharjo, pada tanggal 5 Juni 2006 di Yogyakarta berdasarkan Akta Notaris Nomor: 03/Tanggal: 05 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Muhammad Kamaludin Purnomo, SH, Notaris di Sleman dengan nama Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa Tamwil ISRA. LKM BMT ISRA pertama kalinya beralamat di Jogokaryan MJ 3/599 Rt.39, Rw.010, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Matrijeron, Kota Yogyakarta. Tujuan didirikannya LKM BMT ISRA adalah memberdayakan ekonomi masyarakat pedagang pasar dan mitra ekonomi lainnya dan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada akta pendirian tersebut tercantum struktur kepengurusan LKM BMT ISRA yakni: Drs. Bambang Supriyono Raharjo sebagai Ketua, Sri

Wardoyo, S.T sebagai Sekretaris dan Abdi Kuncoro sebagai Bendahara. Sementara untuk Direktur BMT ISRA dijabat oleh Sukahar, S.E.

LKM BMT ISRA memiliki usaha berupa a). pemberdayaan modal investasi *mudharabah* kepada anggota binaan; b). pendanaan usaha produktif; c). simpan pinjam anggota binaan; d). pembedayaan dana zakat, infak dan shadaqah; e). usaha-usaha lainnya dalam rangka menunjang maksud dan tujuan lembaga dalam arti yang seluas-luasnya; dan f). mendampingi, mengawasi, menaungi dan mengayomi jalannya usaha.

Pada tahun 2008 LKM BMT ISRA melakukan konversi menjadi badan hukum koperasi berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ISRA Nomor: 42 Tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Servatia Herlina, B.Sc., S.H, Notaris Pembuat Akta Koperasi di Bantul. Akta ini sekaligus meligitimasi Anggaran Dasar yang disahkan oleh Rapat Anggota Pendirian Koperasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 September 2007 di Gedung STIE YKP, Jl. Godean KM.3, Desa Bener, Kecamatan Kasihan, Bantul yang dihadiri oleh 59 orang.

Pengonversian LKM BMT ISRA menjadi KSUS BMT ISRA kemudian mendapatkan pengesahan Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) RI berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tertanggal 17 September 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tawmwil ISRA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM tersebut KSUS BMT ISRA secara resmi memperoleh status badan hukum dan selanjutnya secara berkala wajib melaporkan perkembangan kegiatan organisasi dan usahanya setiap tiga bulan sekali kepada kementerian koperasi. Selain itu KSUS BMT ISRA juga wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KSUS BMT ISRA memiliki visi untuk meningkatkan kualitas ibadah anggota agar bisa berperan sebagai khalifah di muka bumi dan tercapainya kesejahteraan lahir dan batin, dunia akhirat bagi anggota khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sementara misinya adalah menegakkan dan mengembangkan perekonomian syariah Islam menuju masyarakat madani yang adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan dalam ridha Allah SWT.

Sejak terbentuk menjadi badan hukum koperasi, kepengurusan KSUS BMT ISRA telah mengalami tiga kali pergantian yakni, pada periode pertama pendirian yakni November 2007- Desember 2008 Struktur Pengurus KSUS BMT ISRA adalah:

Ketua	: Sukahar, SE
Sekretaris	: Emi Lestari
Bendahara	: Yusuf
Pengawas	: Bambang Witanto (Ketua)
	Aditya Syaiful Rachman (Anggota)
	Aris Subambang (Anggota)

Kepengurusan tersebut kemudian bersepakat memberikan mandat kepada Sukahar, SE untuk merangkap jabatan sebagai Direktur.

Pada tanggal 31 Desember 2008 diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa yang menghasilkan perubahan struktur pengurusan KSUS BMT ISRA yakni:

Ketua : Sri Wardoyo, ST
 Sekretaris : Abdi Kuncoro
 Bendahara : Yusuf
 Pengawas : Bambang Witanto (Ketua)
 Aditya Syaiful Rachman (Anggota)
 Aris Subambang (Anggota)

Pada Rapat Anggota tersebut juga disepakati oleh pengurus KSUS BMT ISRA untuk menunjuk dan mengangkat Bambang Witanto sebagai Direktur KSUS BMT ISRA dan memberikan tanggungjawab untuk mengelola semua aset dan memajukan KSUS BMT ISRA¹⁰³, di samping itu Pengurus KSUS BMT ISRA juga memberikan kuasa kepada Direktur untuk menandatangani segala perjanjian kerjasama atau perjanjian investasi¹⁰⁴.

Perubahan berikutnya terjadi pada saat Rapat Anggota Tahunan yang diselenggarakan pada 23 Maret 2010 di mana struktur KSUS BMT ISRA menjadi:

Ketua : Aris Subambang
 Sekretaris : Indra Ismanto, STP
 Bendahara : Siti Mahzumiyati, SE
 Pengawas : Aditya Budi Wibowo, SH (Ketua)
 Anton Sujarwo, SE (Anggota)

¹⁰³ Surat Keputusan No: 01/KSUS/SK/XII/2008 tentang Pengangkatan Bambang Witanto sebagai Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Sri Wardoyo dan Abdi Kuncoro, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA tertanggal 31 Desember 2008.

¹⁰⁴ Surat Kuasa tertanggal 31 Desember 2008 yang diberikan kepada Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Sri Wardoyo dan Abdi Kuncoro, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA.

DPS Nur Sigit Catur W (Anggota)
 : Badarudin, SHI (Ketua)
 Eko Mulyono, SE (Anggota)

RAT tersebut juga menghasilkan kesepakatan dari Pengurus KSUS BMT ISRA untuk kembali menunjuk dan mengangkat Bambang Witanto sebagai Direktur KSUS BMT ISRA¹⁰⁵, serta memberikan kuasa penuh kepadanya untuk menandatangani segala perjanjian kerjasama atau perjanjian investasi¹⁰⁶.

Sejak berdiri hingga kebangkrutannya KSUS BMT ISRA telah memiliki 6 Kantor Cabang dan 33 Kantor Unit yang tersebar di berbagai daerah yang tersebar di D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat¹⁰⁷.

KSUS BMT ISRA dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa produk yang ditawarkan,¹⁰⁸ yakni: *pertama*, produk Simpanan, terdiri dari simpanan harian dan Simpanan berjangka berupa Penjamin Kebutuhan Keluarga (Sipenjaga). Selain itu terdapat Simpanan Siswa Cerdik (Sisidik), Simpanan Haji (Sihaji), Simpanan Shohibul Qurban (Si Shohib), Simpanan Masa Depan (Simasda), Deposito Nilai Abadi (DNA), dan

¹⁰⁵ Surat Keputusan Pengurus KSUS BMT ISRA No: 01/KSUS/SK/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 ditandatangani oleh Aris Subambang dan Indra Ismanto, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA dan Surat Kuasa Bambang Witanto sebagai Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Aris Subambang dan Indra Ismanto, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA tertanggal 10 Agustus 2010

¹⁰⁶ Surat Kuasa No: 02/KSUS/SK/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 yang diberikan kepada Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Aris Subambang dan Indra Ismanto, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA.

¹⁰⁷ Company Profile KSUS BMT ISRA tahun 2010

¹⁰⁸ *Ibid*.

Investasi Syari'ah (Insyari). *Kedua*, Program Pembiayaan, yang terdiri dari: *Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Murabahah, dan Al-Ijarah*.

Sementara dalam menjalankan usaha di sektor riil KSUS BMT ISRA memiliki Usaha Produktif Mandiri (UPM) dan Unit Produktif Binaan (UPB) yang membawahi berbagai usaha diseluruh cabang dan unit KSUS BMT ISRA.

Berbagai produk dan usaha yang dijalankan tersebut menjadikan KSUS BMT ISRA mampu berkembang pesat dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi ratusan karyawannya yang tersebar di berbagai unit yang ada. Berdasarkan Laporan Keuangan, pada tahun 2010 tercatat KSUS BMT ISRA mendapat keuntungan sebesar Rp 54.090.411,- (lima puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus sebelas rupiah), dengan aktiva/passiva sebesar Rp. 24.053.152.265,- (dua puluh empat milyar lima puluh tiga juta seratus lima puluh dua dua ratus enam lima rupiah)¹⁰⁹.

2. Pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, ada beberapa jenis pengawasan baik yang bersifat *direct control* dan *indirect control*, yang bersifat *preventive control* dan *repressive control* serta yang bersifat *internal control* dan *external control*.

Berbagai jenis pengawasan tersebut harus bermula dari landasan dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan, yakni Anggaran Dasar. Merujuk

¹⁰⁹ Laporan Laba/Rugi dan Neraca per Desember 2010 ditandatangani oleh Bambang Witanto selaku Direktur KSUS BMT ISRA

Anggaran Dasar sebuah koperasi maka pengawasan pada dasarnya dilakukan oleh instrumen organisasi yang dinamakan Pengawas, yang secara struktural harus masuk dalam Anggaran Dasar dan secara fungsional harus melakukan kerja pengawasan terhadap roda organisasi koperasi. Pengawas koperasi terdiri minimal tiga orang yakni seorang ketua dan dua orang anggota yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui Rapat Anggota Koperasi. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota¹¹⁰.

Secara formil yuridis, berdasarkan Anggaran Dasar pada akta pendiriannya, KSUS BMT ISRA telah memiliki Pengawas koperasi. Namun demikian pemilihan pengawas KSUS BMT ISRA mengalami permasalahan yakni adanya pergantian pengawas yang tidak melalui mekanisme Rapat Anggota dalam kurun waktu 5 (lima) bulan. Padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan, setiap pergantian pengawas harus melalui rapat anggota. Anggaran Dasar KSUS BMT ISRA juga telah menyatakan bahwa pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan, nama baik koperasi atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan tentang koperasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota.

¹¹⁰ Lihat Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Lihat Pasal 48.

Terjadinya pergantian Pengawas diakui oleh Sri Wardoyo, menurutnya pergantian tersebut terkait adanya konflik pribadi antara Bambang Supriyono yang menjabat Ketua pengawas dan Sukahar yang menjabat sebagai Ketua KSUS BMT ISRA. Persoalan tersebut juga terkait dengan permasalahan penunjukkan Notaris awal yang ternyata tidak memiliki ijin dari Menteri Koperasi untuk membuat Akta Koperasi¹¹¹. Menurutnya, konflik antara Sukahar dan Bambang Supriyono memang memiliki dampak yang cukup panjang bagi keberlangsungan KSUS BMT ISRA, tidak saja pada saat itu tetapi juga pada akhir kebangkrutan KSUS BMT ISRA. Sri Wardoyo mengakui, konflik tersebut pada akhirnya juga berimbas kepada dirinya, sehingga pada tahun 2009, Sukahar melaporkan Sri Wardoyo ke Polda DIY atas tuduhan pemalsuan surat-surat KSUS BMT ISRA¹¹².

Jika dicermati, Akta Pendirian KSUS BMT ISRA yang mengesahkan Anggaran Dasar di dalamnya selain menyetujui pemilihan Pengurus juga Pengawas. Pengawas KSUS BMT ISRA dalam Akta ini adalah Bambang Witanto (Ketua), Aditya Syaiful Rahman (Anggota) dan Aris Subambang (Anggota). Anggaran Dasar KSUS BMT ISRA menyatakan bahwa Pengawas dipilih dan diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi pengawas haruslah mereka yang

¹¹¹ Wawancara dengan Sri Wardoyo, Ketua KSUS BMT ISRA Periode 2008-2010 tanggal 11 Oktober 2011.

¹¹² *Ibid*. Pengakuan Sri Wardoyo tentang konfliknya dengan Sukahar juga dikemukakan dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Bantul, sebagaimana tertuang dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.111/Pid.B/2011/PN.Bti tanggal 21 Juli 2011, hlm. 47-48

telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; memiliki pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi; memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan.

Anggaran Dasar juga mengatur tentang hak dan kewajiban pengawas yakni: *pertama*, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi; *kedua*, meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi; *ketiga*, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; *keempat*, memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus; *kelima*, merahasiakan pengawasannya terhadap pihak ketiga, dan; *keenam*, membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota.

Sejak September 2007 sampai Desember 2008, Struktur pengawasan KSUS BMT ISRA belum pernah melaporkan hasil pengawasannya. Satu-satunya rekomendasi dari pengawas adalah diadakannya Rapat Anggota Luar Biasa atau Rapat Anggota Khusus untuk memberhentikan Pengurus KSUS BMT ISRA yang diketuai Sukahar¹¹³. Rekomendasi tersebut kemudian disetujui dengan digelarnya Rapat Anggota Luar Biasa pada tanggal 31 Desember 2008 dengan agenda utama meminta laporan pertanggungjawaban (LPJ) Ketua sekaligus Direktur KSUS BMT ISRA, Sukahar. Namun sayang, Sukahar yang sudah diundang untuk hadir dan

¹¹³ Wawancara dengan Bambang Witanto, Direktur KSUS BMT ISRA, 3 Maret 2012 di Lapas Cebongan, Sleman.

menyampaikan LPJ hingga berakhirnya acara tidak juga datang, sehingga sesuai dengan permintaan anggota maka diberhentikanlah Sukahar sebagai Ketua dan Direktur KSUS BMT ISRA, dan diangkatlah Sri Wardoyo sebagai Ketua, Abdi Kuncoro sebagai Sekretaris dan Yusuf tetap sebagai Bendahara.

Sementara untuk pengawas tidak ada perubahan komposisi. Perubahan pengawas hanya terjadi pada saat Rapat Anggota Tahunan digelar pada 23 Maret 2010, di mana selain terjadi pergantian Pengurus juga terjadi pergantian Pengawas dan dimasukkannya Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Mencermati perjalanan KSUS BMT ISRA, yang hanya memiliki Anggaran Dasar tetapi tidak memiliki Anggaran Rumah Tangga padahal telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar, termasuk perihal pengawasan, maka dapat dipastikan tugas pengawasan internal yang seharusnya dijalankan oleh pengawas KSUS BMT ISRA sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar sama sekali tidak dilaksanakan. Tercantumnya nama-nama dalam struktur Pengawas sama sekali hanyalah pemenuhan aspek formil belaka, tanpa ada kerja nyata yang sebenarnya. Hal ini sama persis dengan peran Pengurus yang ada dalam struktur KSUS BMT ISRA yang hanya 'tempela' belaka. Seluruh pengurusan dan pengawasan telah dipasrahkan sepenuhnya kepada Direktur selaku pengelola.

Hal ini jelas terlihat sejak merangkapnya Sukahar sebagai Ketua dan Direktur KSUS BMT ISRA, kemudian dilanjutkan penunjukkan dan

pengangkatan Bambang Witanto yang disertai kuasa pendelegasian kewenangan oleh Ketua KSUS BMT ISRA, Sri Wardoyo pada Desember 2008 dan dilanjutkan pada masa Ketua KSUS BMT ISRA dipegang Aris Subambang, Maret 2010.

Hal yang membedakan antara pengurusan KSUS BMT ISRA pada masa Sukahar, Sri Wardoyo dengan Aris Subambang adalah adanya DPS dalam struktur kepengurusan KSUS BMT ISRA masa Aris Subambang sebagai hasil RAT Maret 2010, yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional¹¹⁴

Keberadaan DPS tidak diatur dalam Undang-undang Koperasi baik yang lama maupun yang baru. Keberadaannya hanya dinyatakan dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha KJKS dan juga Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman SOM KJKS dan UJKS. Akan tetapi aturan di atas nampak masih tidak konsisten mengatur tentang posisi DPS. Keputusan Menteri di atas, menyiratkan bahwa posisi DPS

¹¹⁴ Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS/UJKS, *Opcit*, hlm.3

hanya bersifat fakultatif bukan wajib dalam pendirian sebuah koperasi syariah (KJKS). Hal ini ditunjukkan pertentangan pada Pasal 4 huruf (d) angka (2) yang menyebutkan bahwa diperlukan Fatwa Dewan Syariah sedangkan pada butir (6), pembentukan Dewan Syariah hanya diperuntukkan bagi KJKS/UJKS yang telah mampu mengangkatnya.

Menurut Syahbenol Hasibuan¹¹⁵, inkonsistensi dalam Kepmeneg KUKM di atas, tidak hanya terjadi pada wajib tidaknya DPS, akan tetapi juga kerancuan penyebutan antara Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah, demikian pula tentang tidak adanya ketentuan mengenai persyaratan bagaimana dan siapa yang dapat merekomendasikan seorang ulama yang ahli ekonomi syariah sebagaimana pengertian DPS yang telah dikemukakan yakni dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam ekonomi syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi. Pengertian tersebut tidak diikuti dengan penjelasan mengenai apakah seorang yang ahli ekonomi syariah yang bukan ulama berarti tidak diperbolehkan menjadi anggota DPS.

Ketidakjelasan posisi DPS ini pada praktiknya juga tidak menjadi persoalan dalam hal pengesahan pendirian sebuah koperasi syariah (KJKS), KSUS BMT ISRA menjadi contoh nyata disahkannya status badan hukum tahun 2008 di mana dalam strukturnya tidak ditemukan

¹¹⁵ Syahbenol Hasibuan “ Telaah Hukum dan Penyelesaian Masalah BMT” dalam *Opcit*, hlm.70.

adanya DPS KSUS BMT ISRA. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sendiri tidak pernah mensyaratkan adanya DPS, karena memang lahirnya KJKS jauh setelah PP ini disahkan yakni sekira 10 tahun setelahnya.

Namun demikian, sudah seharusnya ada penyelarasan atau harmonisasi antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya terlebih antara peraturan lama dengan peraturan yang baru, sehingga tidak terkesan tumpah tindak ataupun saling bertentangan. Secara hirarkhi yuridis, posisi Peraturan Pemerintah (PP) memiliki level yang lebih tinggi dan lebih kuat dibandingkan dengan peraturan di bawahnya semisal Peraturan Menteri (Permen) atau hanya Keputusan Menteri (Kepmen). Permen atau Kepmen tidak bisa mengalahkan kekuatan hukumnya dibandingkan PP. Hal inilah yang menjadi persoalan dalam konteks koperasi syariah, di mana terdapat banyak inovasi aturan main akan tetapi hanya di level bawah yakni berupa Kepmen dan Permen, sementara aturan di atasnya belum pernah berubah, dan menariknya inovasi yang terjadi terkesan menegasikan peraturan yang lebih tinggi. Sebuah harapan terhadap pengesahan Undang-undang perkoperasian yang baru dapat melahirkan peraturan-peraturan pelaksanaan di bawahnya dengan harmonis dan tidak saling tumpang-tindih.

DPS sebagai pengawas syariah dalam konteks legal, memerlukan payung hukum yang kuat, sehingga dapat berperan maksimal terutama

dalam aspek pengawasan terhadap pembuatan produk KJKS dan aplikasinya di masyarakat. Selain itu pengawasan terhadap DPS juga diperlukan, karena pada faktanya terdapat DPS lepas tanpa pengawasan, bahkan cenderung hanya 'numpang nama' tanpa melakukan apapun namun tetap menerima gaji bulanan.

KSUS BMT ISRA pada periode 2010 di bawah kepemimpinan Aris Subambang memiliki dua orang DPS yakni Badarudin, SHI (Ketua) dan Eko Mulyono, SE (Anggota). Keduanya telah dilantik bersama dengan pelantikan Pengurus dan Pengawas pada tanggal 10 Agustus 2010¹¹⁶. Akan tetapi apa dan bagaimana kinerja DPS tersebut belum sempat ada, dikarenakan KSUS BMT ISRA tersandung masalah hingga tutup. Salah satu anggota DPS KSUS BMT ISRA, Badarudin justru menjadi terlapor di Polres Sukoharjo. Badarudin sendiri masih tercatat sebagai Manajer Unit KSUS BMT ISRA Kartosuro, yang pada akhir tahun 2010 juga mengalami *collapse* sebagai imbas dari keguncangan di kantor pusat¹¹⁷.

Keberadaan DPS di KSUS BMT ISRA sebenarnya juga mengandung persoalan keorganisasian. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan main dalam KSUS BMT ISRA, karena hingga kini KSUS BMT ISRA belum juga memiliki Anggaran Rumah Tangga (ART) maupun peraturan lain sebagai payung hukum DPS di internal KSUS BMT ISRA. Satu-satunya hukum yang ada di KSUS BMT ISRA hanyalah Anggaran Dasar

¹¹⁶ *Company Profile* KSUS BMT ISRA tahun 2010

¹¹⁷ *Harian Solo Pos*, 22 Maret 2011

yang belum pernah dirubah. Selain itu penetapan Badarudin juga menjadi bumerang bagi KSUS BMT ISRA, hal ini dikarenakan posisi Badarudin yang masih rangkap jabatan sebagai Manajer Unit. Rangkap jabatan antara Pengawas Syariah dan Pengelola secara etika menjadi masalah, karena akan menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Berdasarkan uraian di atas, secara internal pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA sama sekali tidak berjalan sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar KSUS BMT ISRA. Tidak berjalannya peran pengawasan baik oleh Pengawas Koperasi maupun oleh DPS yang ada menyebabkan roda KSUS BMT ISRA berjalan tanpa kendali, baik dari sisi manajerial maupun dari sisi implementasi produk syariahnya, sehingga sudah dapat ditebak, pada akhirnya roda KSUS BMT ISRA melaju tanpa arah dan harus menabrak batu karang dan akhirnya terjun bebas; kebangkrutan dan penderitaan tersangkut jerat hukum menjadi ujung dari perjalanan KSUS BMT ISRA.

Runtuhnya KSUS BMT ISRA bukan saja akibat kisruh manajerial dan rapuhnya pengawasan internal, tetapi juga dikarenakan tidak ada mekanisme kontrol baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengurus KSUS BMT ISRA tidak pernah melakukan kendali langsung melainkan begitu saja pasrah dengan pengelolaan direktur. Pengurus dan Pengawas juga tidak pernah melakukan evaluasi dan monitoring atas berbagai laporan yang disampaikan oleh pengelola kepada Pengurus. Faktor lain yang sesungguhnya krusial adalah lemahnya kontrol yuridis

dari otoritas pengawasan pemerintah yakni Kementerian Koperasi maupun Dinas Koperasi, padahal fungsi pengawasan melekat pada pemerintah.

Pengawasan oleh pemerintah tersebut adalah pengawasan dalam arti kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait¹¹⁸.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menerangkan tentang pengawasan terhadap koperasi oleh pemerintah, akan tetapi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 menerangkan cukup detail tentang bagaimana pengawasan oleh pemerintah dilakukan.

Merujuk Pasal 97 Undang-undang tersebut, Pengawasan dilakukan melalui pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Koperasi. Kegiatan pengawasan melalui pelaporan dilakukan dengan cara: *pertama*, meneliti laporan pertanggungjawaban tahunan, dokumen-dokumen, dan keputusan-keputusan Rapat Anggota; *kedua*, meminta untuk hadir dalam Rapat Anggota; dan/atau *ketiga*, memanggil Pengurus untuk diminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.

¹¹⁸ Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tertanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi

Sementara kegiatan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan. Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan, Menteri wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Selain melakukan pengawasan, pemerintah melalui Menteri juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap Koperasi, dalam hal: *pertama*, Koperasi membatasi keanggotaan atau menolak permohonan untuk menjadi Anggota atas orang perseorangan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar; *Kedua*, Koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut; *Ketiga*, kelangsungan usaha Koperasi sudah tidak dapat diharapkan; dan/atau *Keempat*, terdapat dugaan kuat bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak mengelola administrasi keuangan secara benar.

Menteri dalam melakukan pemeriksaan dapat menunjuk Akuntan Publik, yang biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Setelah itu Menteri menyampaikan salinan laporan pemeriksaan kepada Koperasi yang bersangkutan dan kepada pihak yang berkepentingan.

Sementara menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tertanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi disebutkan bahwa tujuan pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi adalah: *pertama*, mengendalikan

KJKS dan UJKS Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan operasinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; *Kedua*, meningkatkan citra dan kredibilitas KJKS dan UJKS Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;

Ketiga, menjaga dan melindungi asset KJKS dan UJKS Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab; *Keempat*, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan; *Kelima*, mendorong pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Adapun ruang lingkup Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi meliputi: *Pertama*, pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KJKS dan UJKS Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; *Kedua*, pemantauan perkembangan KJKS dan UJKS Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KJKS dan UJKS Koperasi yang bersangkutan;

Ketiga, pemeriksaan terhadap KJKS dan UJKS Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS dan UJKS Koperasi; *Keempat*, penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi sesuai standar kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Berbagai aturan di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya pemerintah juga harus ikut bertanggungjawab terhadap berbagai kekisruhan yang menyangkut koperasi, baik yang berjalan secara konvensional maupun syariah, termasuk terhadap apa yang terjadi di KSUS BMT ISRA.

Sejak berdiri dan disahkannya sebagai badan hukum koperasi, KSUS BMT ISRA nyaris tanpa pengawasan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Merujuk pada hasil pemeriksaan kepolisian dan fakta persidangan, di mana Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli dari Dinas Koperasi, menunjukkan bahwa Dinas Koperasi terkesan tidak mau disalahkan terkait fungsi pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA. Menurut Dinas Koperasi, pihaknya tidak berwenang melakukan pengawasan dikarenakan izin pendirian KSUS BMT ISRA berasal dari Menteri bukan dari Dinas, sehingga pengawasan harusnya dilakukan oleh Kementrian bukan Dinas¹¹⁹.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Syahbenol, yang menganggap bahwa Dinas Koperasi selalu menjadi kambing hitam setiap terjadi kekisruhan dalam koperasi, padahal hal tersebut belum tentu menjadi ranah Dinas Koperasi. Pengawasan terhadap koperasi sangat

¹¹⁹ Kesaksian Supriyadi di dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana *Opcit*, hlm. 55.

tergantung pada pejabat mana yang mengesahkan koperasi sebagai badan hukum¹²⁰.

Jika dirunut dari aturan main yang ada, sesungguhnya yang dapat ditarik sebagai pihak yang patut disalahkan adalah pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi dan UKM yang tidak konsisten dan konsekuen terhadap aturan yang dibuatnya sendiri, termasuk dalam kaitan ini adalah tentang Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi sebagaimana Permeneg KUKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007.

Pasal 17 Permeneg tersebut menyebutkan bahwa Menteri mengangkat Pejabat Pengawas yang berperan sebagai pengawas KJKS dan UJKS Koperasi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan mempunyai wewenang: a) menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan KJKS dan UJKS; b) melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dikuasainya serta laporan pemeriksaan oleh pengawas yang akan diberikan kepada pengurus KJKS dan UJKS; c) merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha Jasa Keuangan Syariah apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa KJKS dan UJKS: menjalankan usaha keuangan yang tidak sehat dan tidak aman; atau melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

¹²⁰ Syahbenol, *Loc.cit.*

berlaku; atau d) mengeluarkan perintah untuk menempatkan KJKS dan UJKS dalam pengawasan administratif.

Selanjutnya dalam ketentuan peralihan disebutkan bahwa Pengangkatan Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan ini. Sebelum pejabat pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbentuk, maka penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap KJKS dan UJKS Koperasi dilakukan oleh Deputi.

Melihat dari aturan ini, persoalan tentang siapa yang harus bertanggungjawab tentang pengawasan KJKS menjadi semakin jelas, karena hingga kini lebih dari 2 (dua) tahun semenjak Permeneg tersebut ditandatangani Menteri Koperasi belum juga mengangkat apa yang disebut sebagai Pejabat Pengawas, dan oleh karenanya berdasarkan ayat (2) pengawasan masih dipegang oleh Deputi, yang pada kenyataannya pengawasan oleh Deputi nyaris tidak dilakukan.

Eksistensi KSUS BMT ISRA menjadi contoh nyata, betapa Kementerian Koperasi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap KSUS BMT ISRA, padahal sejak disahkannya badan hukum, KSUS BMT ISRA sama sekali belum pernah melakukan pelaporan perkembangan kegiatan organisasi dan usahanya kepada Kementerian Koperasi, sebagaimana perintah dalam Keputusan Menteri Koperasi No: 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian KSUS BMT ISRA. Meskipun jika tidak melaporkan seharusnya diberikan sanksi

akan tetapi hingga saat ini belum pernah terdengar kabar Kementerian memberikan sanksi kepada KSUS BMT ISRA.

Kondisi ini menunjukkan semakin kompleks persoalan yang menyangkut KJKS, tidak saja di hilir tapi ternyata justru muncul lebih dulu di hulu. Bukan persoalan aturan main tetapi justru persoalan konsistensi pembuat aturan main (*regulation maker*) dan juga pengguna itu sendiri (*regulation user*). Sebaik apapun aturan main, jika tidak pernah ditegakan dan diimplementasikan maka aturan main tersebut akan menjadi sia-sia. Keadaan inilah yang seharusnya dipikirkan oleh para *stakeholder* koperasi terutama pemerintah selaku regulator, karena bagaimanapun ketidak-konsistenan pemerintah pada akhirnya akan merugikan masyarakat yang menggantungkan kesejahteraan di bidang koperasi.

B. Perlindungan Hukum atas Dana yang disimpan di KSUS BMT ISRA

1. Perlindungan Hukum atas Akad dalam Produk KSUS BMT ISRA

Sebagaimana telah diurai dalam bab sebelumnya, bahwa perlindungan hukum dapat berupa 2 (dua) model yakni preventif dan represif. Preventif terkait dengan adanya pegangan atau pedoman sebelumnya baik berupa peraturan perundang-undangan maupun yang sejenisnya. Sementara model represif yakni perlindungan terkait dengan penyelesaian suatu permasalahan akibat suatu perselisihan.

Secara preventif keberadaan KSUS BMT ISRA terlindungi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek legalitas

pendirian badan hukumnya maupun operasionalisasi yang mengacu pada ketentuan kementerian koperasi. Legalitas yang di miliki oleh KSUS BMT ISRA antara lain adanya Keputusan Menteri Koperasi No: 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kelembagaan KUKM Kementerian KUKM tanggal 17 September 2008, yang menunjukkan bahwa KSUS BMT ISRA merupakan koperasi yang berbadan hukum¹²¹.

Selain itu KSUS BMT ISRA juga memiliki NPWP lembaga yang terdaftar sejak 4 Mei 2007 dengan Nomor 02.645.123.7.541.000 atas nama BMT ISRA, adapula Izin Gangguan bernomor 660/DO/S/1683/XI/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 21 November 2009 yang berlaku hingga 21 November 2010, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi Nomor: 504/PO/445/XI/2009 tertanggal 21 November 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Kelengkapan perijinan yang dimiliki KSUS BMT ISRA tersebut menunjukkan bahwa secara formil, KSUS BMT ISRA telah memenuhi prosedur pendirian yang ditentukan oleh undang-undang.

Menyangkut persoalan tidak adanya setoran simpanan pokok dari pendiri yang juga anggota sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar KSUS BMT ISRA, ternyata tidak menjadi permasalahan bagi proses

¹²¹ Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ISRA tertanggal 17 September 2008

perijinan pendirian, karena pada faktanya KSUS BMT ISRA tetap memperoleh pengesahan status badan hukum koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Fakta ini juga sekaligus menunjukkan bahwa dari sisi administrasi pengesahan di Kementerian Koperasi juga merupakan masalah tersendiri, karena berdasarkan keterangan para saksi dan juga pengurus, mengakui tidak pernah diminta atau menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib, mereka hanya diminta untuk menyerahkan foto kopi KTP¹²². Namun demikian, apapun yang terjadi, secara formil yuridis, KSUS BMT ISRA sah berstatus badan hukum koperasi yang dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan KSUS BMT ISRA adalah legal yang secara preventif terlindungi oleh hukum baik dalam pendiriannya maupun dalam menjalankan operasionalisasinya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.

Selain aspek preventifnya, posisi KSUS BMT ISRA harus pula dilihat dari aspek represifnya yakni terkait dengan berbagai persoalan hukum yang muncul pada masa akhir KSUS BMT ISRA terutama berhubungan dengan aspek perlindungan atas dana yang disimpan oleh masyarakat. Mencermati berbagai jenis produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh KSUS BMT ISRA, rata-rata masyarakat yang menyimpan dananya memilih produk simpanan berjangka yakni SIPENJAGA (Simpanan

¹²² Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.111/Pid.B/2011/PN.Btl tanggal 21 Juli 2011 atas nama Terdakwa I Bambang Witanto dan Terdakwa II Aris Subambang.

Penjamin Kebutuhan Keluarga), yang memiliki jangka waktu 3,6,8,12 atau 18 bulan, dengan kesepakatan bagi hasil (*nisbah*) 1,5% - 4% perbulan. Untuk jenis simpanan berjangka SIPENJAGA, masyarakat yang akan menyimpan dananya di KSUS BMT ISRA hanya mengisi formulir yang disebut dengan Formulir Permohonan Calon Anggota dengan melampirkan fotokopi KTP kemudian menandatangani pernyataan yang telah ada di dalam form tersebut. Formulir tersebut juga menyebutkan ketentuan Simpanan KSUS BMT ISRA antara lain

- 1) Pembukaan rekening calon anggota minimal Rp 50.000,-
- 2) Calon anggota adalah pemilik simpanan di KSUS BMT ISRA
- 3) Setiap penarikan simpanan wajib menunjukkan Kartu Simpanan
- 4) Penytoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan menunjukkan slip setoran/penarikan yang tersedia
- 5) Saldo mengendap untuk Simpanan Harian adalah Rp 25.000,-
- 6) Penutupan Rekening Simpanan Harian dikenakan biaya administrasi Rp 15.000,-
- 7) Simpanan Berjangka \geq 10 Juta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 25.000,- dan Simpanan Berjangka \geq 100 Juta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000,-¹²³

Setelah menandatangani formulir yang sudah diisi dan menyetorkan uang sebagai saldo awal (dibuktikan dengan adanya Slip Setoran) maka

¹²³ Lihat Sertifikat SIPENJAGA yang dikeluarkan oleh KSUS BMT ISRA

seminggu kemudian manajemen KSUS BMT ISRA memberikan Sertifikat Simpanan Berjangka yang berisi nomor. rekening, nama, alamat, nilai simpanan, jenis simpanan, tanggal transaksi, jangka waktu dan tanggal jatuh tempo. Sertifikat tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Direktur dengan diberikan nomor register dan nomor seri sertifikat. Berdasarkan keterangan yang didapat dari penyimpan, setelah penyimpan mengisi formulir tersebut secara otomatis menjadi Calon Anggota¹²⁴.

Adanya formulir permohonan calon anggota, slip setoran, kartu simpanan dan Sertifikat Simpanan Berjangka, menjadi pegangan bagi masyarakat penyimpan sebagai suatu kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila ditinjau dari aspek hukum perikatan maka formulir dan sertifikat tersebut merupakan suatu bagian dari hukum perikatan yang berupa perjanjian.

Menurut Subekti¹²⁵ perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau *affair exists*, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu¹²⁶. Orang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain

¹²⁴ Wawancara dengan Agus Suprianto, Kuasa Hukum Yuli Trisniati, Calon Anggota KSUS BMT ISRA tanggal 5 Februari 2012

¹²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm 36.

¹²⁶ A.G. Guest, (ed), *Anson's Law of Contract*, (Oxford: Clarendon Press, 1979), hlm. 2

dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi¹²⁷.

Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. Hal tersebut secara jelas terlihat dalam judul Bab II Buku III KUHPerdata, yakni “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan.” Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

Suatu perjanjian bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagaimana undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

Perjanjian dalam konteks syariah disebut sebagai Akad (*al-‘aqd*) yang secara etimologis berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*)¹²⁸. Menurut Syamsul Anwar¹²⁹, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 menyebutkan bahwa akad adalah

¹²⁷J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 146.

¹²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm.68

¹²⁹ *Ibid.*

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu¹³⁰.

Baik perjanjian maupun akad menjadi mengikat secara sah apabila perjanjian maupun akad telah memenuhi syarat. Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah: adanya kesepakatan dari para pihak, kecakapan dalam bertindak, suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Sementara Pasal 22 KHES menyebutkan bahwa rukun akad terdiri dari: pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan¹³¹.

Berdasarkan uraian di atas, formulir dan sertifikat yang dibuat oleh KSUS BMT ISRA dan diberikan kepada penyimpan menjadi bukti tentang adanya suatu perjanjian yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum baik pelaksanaannya ataupun pengingkarannya. Peningkaran terhadap suatu perjanjian yang telah disepakati disebut sebagai perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* yang memunculkan kerugian.

Perbuatan *wanprestasi* dapat dilakukan penuntutan secara perdata baik melalui jalan musyawarah maupun gugatan pada Pengadilan. *Wanprestasi* terhadap perjanjian pada umumnya diajukan kepada Pengadilan di lingkungan peradilan umum yakni pada Pengadilan Negeri di mana perjanjian itu dibuat atau di tempat di mana tergugat bertempat tinggal.

¹³⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2008.

¹³¹ Syamsul Anwar, *Opcit*, hlm.96-97.

Wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang menggunakan akad syariah, gugatan diajukan pada Pengadilan Agama di mana akad tersebut dibuat atau di tempat di mana tergugat bertempat tinggal. Hal ini didasarkan pada kewenangan absolut (*abosolute competency*) yang diberikan oleh Pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam kategori perkara-perkara Ekonomi Syariah.

Produk simpanan berjangka SIPENJAGA yang dijalankan oleh KSUS BMT ISRA merupakan produk yang menggunakan akad syariah yang termasuk ke dalam akad *Mudharabah Muthlaqah* yaitu perjanjian *mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya. Sementara Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan di muka dari kedua belah pihak. Sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

KSUS BMT ISRA, dalam konteks simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Sipenjaga) bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola) sementara yang menyimpan adalah *Shahibul maal* (pemilik dana). *Shohibul maal* menyerahkan dananya kepada KSUS BMT ISRA untuk dikelola sepenuhnya termasuk jenis, model maupun bentuk usahanya menjadi kebebasan bagi KSUS BMT ISRA untuk mengelolanya dalam waktu tertentu serta pembagian bagi hasil (*nisbah*) yang disepakati keduanya.

Memperhatikan uraian di atas, penulis melihat bahwa dari sisi perlindungan hukum atas akad dari produk yang dikeluarkan KSUS BMT ISRA pada dasarnya telah memiliki perlindungan hukum, karena akad merupakan perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hanya saja perlindungan hukum di sini bukan bersifat pasif preventif akan tetapi harus diperjuangkan secara represif melalui jalur-jalur penyelesaian yang telah disediakan oleh hukum baik melalui jalan musyawarah (mediasi, negoisasi, arbitrase) maupun melalui gugatan di Pengadilan Agama.

2. Perlindungan Hukum atas Dana dalam Produk Simpanan KSUS BMT ISRA

Persoalan perlindungan hukum atas dana yang disimpan dalam sebuah produk simpanan selain perbankan, memang selalu menjadi persoalan, terutama manakala lembaga yang mengeluarkan produk simpanan tersebut mengalami kebangkrutan atau permasalahan hukum. Hampir setiap hari dapat dibaca dan disaksikan melalui media, ratusan bahkan ribuan

masyarakat berbondong-bondong menuntut pengembalian dana mereka yang disimpan pada lembaga-lembaga yang mirip bank, seperti Koperasi, BMT maupun perusahaan investasi modern baik menggunakan sarana manual maupun *on line*. Perkara KSUS BMT ISRA merupakan salah satu dari ratusan kasus yang ada di tanah air, yang nilai kerugian materialnya mencapai Rp 51 M.

Hal mendasar dalam persoalan pada produk simpanan di luar perbankan adalah tidak adanya perlindungan hukum yang disebabkan tidak adanya sistem penjaminan atas dana yang disimpan dalam produk-produk simpanan tersebut. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak memberikan perlindungan dalam bentuk sistem penjaminan simpanan perkoperasian. Perlindungan yang diberikan hanya pada masalah siapa yang harus bertanggungjawab manakala koperasi terjadi persoalan kebangkrutan atau terjerat masalah hukum.

Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman SOM KJKS dan UJKS juga menyatakan bahwa manakala terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh

pemilik modal (*shahibul maal*), kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*). Kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana tersebut ditunjukkan antara lain: *pertama*, tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad; *Kedua*, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau *Ketiga*, hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Kementerian Koperasi dan UKM selaku regulator juga mengakui bahwa tidak adanya kebijakan perlindungan atas simpanan menjadi masalah penting bagi pemerintah. Pengakuan kementerian ini tercermin dari salah satu bagian dari salah satu Bab yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007. Pemerintah menyatakan bahwa para penyimpan dan para deposan pada lembaga keuangan perbankan mendapat perlindungan dari Bank Indonesia yang mendorong masyarakat untuk menabung di bank, sedangkan para penyimpan dan deposan pada KJKS atau UJKS Koperasi belum ada ketentuan yang mengatur tentang itu. Hal ini perlu dijadikan tantangan bagi pihak manajemen untuk merumuskan kebijakan perlindungan simpanan seperti melakukan kerjasama dengan KJKS dan UJKS Koperasi sekunder atau asosiasi KJKS dan UJKS Koperasi untuk meluncurkan

produk perlindungan simpanan bagi KJKS dan UJKS Koperasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku¹³².

Pernyataan pemerintah tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu membuat suatu kebijakan tentang perlindungan hukum atas simpanan yang ada dan dijalankan oleh KJKS/UJKS sebagaimana dalam perbankan. Justru yang terjadi adalah bahwa pemerintah melempar tanggungjawab atas perlindungan simpanan kepada masing-masing KJKS/UJKS, dan menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut kepada masing-masing KJKS/UJKS dengan catatan hal tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri tersebut juga mengisyaratkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum atas dana masyarakat yang disimpan pada produk-produk simpanan KJKS/UJKS, padahal pemerintah selalu mendorong tentang pentingnya koperasi karena merupakan soko guru ekonomi bangsa dan menjadi satu-satunya elemen ekonomi yang paling tangguh menghadapi krisis. Namun, ternyata pemerintah selaku regulator justru gagal menciptakan suatu sistem perlindungan atas simpanan yang dijalankan oleh koperasi.

Akibat tidak adanya sistem perlindungan atas simpanan yang ada di KJKS/UJKS maka tidak heran, manakala KJKS/UJKS mengalami permasalahan hukum, masyarakat penyimpanlah yang selalu menjadi

¹³² Lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman SOM KJKS dan UJKS, hlm. 27

korban. Sementara pemerintah melalui Kementerian Koperasi ataupun Dinas Koperasi terkesan justru lepas tangan, dan melempar kesalahan hanya pada pengurus dan manajemen KJKS/UJKS, tanpa pernah melakukan evaluasi, pengawasan maupun pembinaan sebagaimana telah diamanahkan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi.

Permasalahan yang melilit KSUS BMT ISRA menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat yang menyimpan dananya pada produk simpanan KSUS BMT ISRA tidak dapat memperoleh hak-haknya. Milyaran rupiah dana yang tersimpan lenyap tanpa ada pertanggungjawaban, sementara pemerintah justru menyalahkan masyarakat yang kurang selektif memilih koperasi yang menawarkan investasi. Meskipun pengurus dan pengelola dihukum, namun ternyata tetap saja dana masyarakat tidak kembali, karena yang diharapkan oleh masyarakat yang menyimpan adalah kembalinya dana mereka bukan semata-mata dihukumnya para pengurus atau pengelola.

Putusan Pengadilan Negeri No.111/Pid.B/2011/PN.Btl tanggal 21 Juli 2011 yang memberikan vonis selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa Bambang Witanto dan Aris Subambang selaku Direktur dan Pengurus KSUS BMT ISRA nyatanya tidak dapat menghilangkan kekecewaan masyarakat, karena faktanya dana mereka tetap tidak bisa kembali. Hanya beberapa nasabah saja yang kemudian mampu melakukan gugatan ke pengadilan yang kemudian dapat mengembalikan dananya meskipun tidak

utuh seperti semula. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 9 Februari 2012 menjadi penyemangat bagi penggugat karena berdasarkan putusan tersebut KSUS BMT ISRA harus mengembalikan dana simpanan penggugat, membayar *nisbah* dan ganti-rugi kepada penggugat. Putusan tersebut juga diikuti pelelangan oleh Pengadilan Agama Bantul terhadap aset KSUS BMT ISRA berupa tanah dan bangunan yang menjadi Kantor Pusat KSUS BMT ISRA. Hasil pelelangan sepenuhnya diserahkan kepada penggugat.

Uraian di atas menunjukkan betapa pentingnya sistem perlindungan atas produk simpanan yang ada di koperasi baik konvensional (KSP) maupun syariah (KJKS/UJKS). Berbagai peristiwa penipuan dan penggelapan dan juga penghimpunan dana ilegal kemudian harus mendorong dan menyadarkan pemerintah untuk membuat suatu sistem perlindungan hukum atas koperasi. Pengesahan Undang-undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menjadi harapan baru bagi terciptanya sistem perlindungan atas simpanan koperasi.

Pasal 94 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) wajib menjamin simpanan anggotanya, dan karenanya pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan KSP untuk menjamin simpanan anggota yang nantinya akan disebut dengan Lembaga Penjamin KSP (LP-KSP). LP-KSP inilah yang akan menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota KSP.

Meskipun pembentukan LP-KSP ini tidak bersifat wajib, karena dalam Pasal 94 hanya ada kata "dapat" bukan "harus" atau "wajib", namun paling tidak ada harapan baru dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk menjadi anggota dan menyimpan dananya di KSP, terlebih dalam Undang-undang ini memerintahkan kepada pemerintah dalam waktu maksimal 2 (dua) tahun sejak diundangkan untuk membentuk Lembaga Pengawasan KSP (LEMWAS KSP) yang langsung bertanggungjawab kepada Menteri Koperasi.

Adanya LP-KSP dan LEMWAS KSP ini menjadi gebrakan dan pembaharuan hukum dalam dunia perkoperasian Indonesia, meskipun dalam praktiknya masyarakat masih menunggu konsistensi pemerintah baik dari sisi pembuatan aturan pelaksanaan berupa peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Pengalaman masa lalu tentang inkonsistensi pemerintah terhadap aturan main yang dibuatnya sendiri harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk mengawal dan menjalankan undang-undang perkoperasian secara konsisten dan konsekuen.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KSUS BMT ISRA tidak memiliki sistem pengawasan. Pengawas dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tercantum dalam struktur keorganisasian KSUS BMT ISRA hanya bersifat formalitas, tanpa melakukan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang ada. Sementara itu pemerintah selaku regulator yang diberikan amanah oleh undang-undang juga tidak pernah melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik, terbukti hingga saat ini tidak pernah mengangkat Pejabat Pengawas sebagaimana amanah Permeneg Koperasi dan UKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007. Ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri.
2. Perlindungan hukum atas dana yang disimpan di KSUS BMT ISR lebih bersifat represif dengan mendasarkan pada akad dari produk-produk KSUS BMT ISRA, yang model penyelesaiannya menggunakan jalur hukum keperdataan, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini disebabkan pemerintah belum menyediakan regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap simpanan koperasi

pada umumnya, namun diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme manajemen koperasi, sehingga hal tersebut tergantung pada kebijakan masing-masing koperasi. KSUS BMT ISRA termasuk koperasi yang tidak menyediakan fasilitas perlindungan simpanan pada para anggotanya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada dua saran yang dapat penulis berikan:

1. Pemerintah wajib membuat sistem pengawasan terpadu terhadap koperasi termasuk di dalamnya KJKS/UJKS, dengan membuat suatu regulasi yang menjadi dasar pembuatan sistem pengawasan dan menjalankan sistem tersebut secara konsisten dan konsekuen: *pertama*, dimulai dengan melakukan pengetatan pendirian koperasi, dengan mekanisme verifikasi administratif dan faktual atas dokumen pendirian serta perangkat organisasi koperasi. *Kedua*, membuat lembaga pengawas yang mampu melakukan kontrol berkala baik secara administratif maupun melakukan pantauan faktual terhadap koperasi. Hal ini berguna untuk menghindari manipulasi data laporan koperasi. *Ketiga*, bersikap tegas terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi di koperasi, baik penyimpangan administratif maupun penyimpangan secara hukum.
2. Pemerintah perlu membuat suatu sistem perlindungan simpanan koperasi yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anggota koperasi maupun masyarakat luas yang ingin menyimpan dananya di koperasi. Lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang memberikan amanah untuk membentuk Lembaga

Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah dan mampu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.G. Guest, (ed), *Anson's Law of Contract*, Oxford: Clarendon Press, 1979.
- Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISESPUB, 2008.
- Ahmad Syifaal Anam, *Implementasi Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT di Kota Semarang)*, Tesis S-2 Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2009.
- Ananta Heri Pramono, Aries Mufti, et.al, *Membangun Gerakan BMT Indonesia, Sebuah Bunga Rampai*, Yogyakarta: LOS DIY, 2011.
- Bambang Sugeng, *Analisis terhadap Akad di BMT Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak dan Fiqh)*, Tesis S-2 Magister Studi Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2007.
- Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Tanjung Mas Inti, 2003.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006.
- Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1996.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Buku II*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Kacung Marijan dan Minako Sakai, *Mendayagunakan Pembiayaan Mikro Islam*, Policy Brief, Australia, CSEG and ANU, 2008
- Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.
- LOS DIY, *Refleksi Akhir Masa Bakti LOS, Periode Kerja 2008-2011*, Yogyakarta: LOS DIY, 2011
- M. Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, Terjemahan M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.
- M. Nadrattuzaman H, Hilda S dan R.Yoga P, *Lembaga Bisnis Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008.

- Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif, Buku tentang Sumber Metode-metode Baru*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad Kholim, *Eksistensi BMT dan Permasalahan dalam Operasionalisasi (Studi di Propinsi Jawa Tengah)*, Tesis S-2 Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2004.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- P3I UII & BI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlinudngan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum*, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987.
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*. Jakarta : Nusantara. Net. Id. Tt.
- PINBUK.. *Pedoman Cara Pembentukan BMT: Baitul Maal Watamwil Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta: PINBUK, 1988.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan, 1990.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siagian P. Sondang, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Siswandi dan Indra Iman, *Aplikasi Manajemen Perusahaan*, Jakarta: Mitra Wicana Media, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1984.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2003.
- Sukanto Reksohadiprodo, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2008.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Prenata Media, 2005.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.
- Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Terry, R, George dan Leslie W, Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi bahasa Indonesia, Jakarta: Bhumi Aksara, 2010.

- Usman S, W.I.Suharyo, et.al, *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: Lemlit SMERU, 2004.
- Victor, M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1994.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985

B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan

Draft Final Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Tahun 2012.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: NPAK 0001/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi tertanggal 12 Oktober 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tertanggal 24 September 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Burgerlijk Wetboek, Cetakan ke-3 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tertanggal 10 September 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tertanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 19/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 21/PER/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP Koperasi.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS/UJKS.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104.1/Kep/M.KUKM/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara RI Tahun 1994 No.8, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3540)
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul No.111/Pid.B/2011/PN.Btl tanggal 21 Juli 2011 atas nama Terdakwa I Bambang Witanto dan Terdakwa II Aris Subambang
- Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk tanggal 9 Februari 2012
- Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ISRA tertanggal 17 September 2008.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 212 tentang Perkoperasian
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 94 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 111 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 tentang Perkoperasian.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 138 tentang Arbitrase dan APS.
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 131 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

C. Laporan dan Dokumen Lain

Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil ISRA Nomor:42 Tanggal: 27 Juni 2008, Servatia Herlina, B.Sc, SH, Notaris, PPAT, dan NPAK Kab. Bantul.

Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Mensejahterakan Nomor: 21 Tanggal 18 Januari 2008, Magdawati Hadisuwito, SH Notaris Kabupaten Bantul.

Akta Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa Tamwil ISRA Nomor 03/Tanggal: 05 Juni 2006, Notaris Muhammad Kamaludin Purnomo, SH, Notaris dan PPAT Kabupaten Sleman.

Catatan keuangan KSUS BMT ISRA tahun 2011

Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi D.I.Yogyakarta tahun 2011.

Laporan Laba/Rugi dan Neraca per Desember 2007 ditandatangani oleh Bambang Witanto selaku Direktur KSUS BMT ISRA.

Laporan Laba/Rugi dan Neraca per Desember 2008 ditandatangani oleh Bambang Witanto selaku Direktur KSUS BMT ISRA

Laporan Laba/Rugi dan Neraca per Desember 2009 ditandatangani oleh Bambang Witanto selaku Direktur KSUS BMT ISRA

Laporan Laba/Rugi dan Neraca per Desember 2010 ditandatangani oleh Bambang Witanto selaku Direktur KSUS BMT ISRA

Laporan LOS DIY tahun 2011.

Surat Keputusan No: 01/KSUS/SK/XII/2008 tentang Pengangkatan Bambang Witanto sebagai Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Sri Wardoyo dan Abdi Kuncoro, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA tertanggal 31 Desember 2008.

Surat Keputusan Pengurus KSUS BMT ISRA No: 01/KSUS/SK/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 ditandatangani oleh Aris Subambang dan Indra Ismanto, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA dan Surat Kuasa Bambang Witanto sebagai Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Aris Subambang dan Indra Ismanto, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA tertanggal 10 Agustus 2010

Surat Kuasa No: 02/KSUS/SK/VIII/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 yang diberikan kepada Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Aris Subambang dan Indra Ismanto, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA.

Surat Kuasa tertanggal 31 Desember 2008 yang diberikan kepada Direktur KSUS BMT ISRA yang ditandatangani oleh Sri Wardoyo dan Abdi Kuncoro, Ketua dan Sekretaris KSUS BMT ISRA.

Surat Permintaan Pengesahan Akta Pendirian KSUS BMT ISRA Nomor:
404/BMT-SP/VII/2008 tertanggal 7 Juli 2008.

D. Jurnal, Majalah dan Surat Kabar

Jurnal Analisis Sosial, Vol.6 No.3, Desember 2001, Bandung: Akatiga, 2001

Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus) (Jakarta: Pusat Pengkajian
Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan
Kerjasama Internasional, Departemen Keuangan, 2005)

Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat, Edisi IV Maret 2005

Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah, Edisi 26 tahun III, Februari 2009

Spektrum, Volume I, Nomor 6 Desember 2007, Yogyakarta: LOS DIY, 2007

Surat Kabar Harian *Solo Pos*, Selasa, 22 Maret 2011

Surat Kabar Harian *Suara Merdeka*, Senin, 21 Februari 2011.

Surat Kabar Harian *Tribun Jogja*, Kamis, 27 Januari 2011.

CURRICULUM VITAE

I. Identitas

Nama : THALIS NOOR CAHYADI
Tempat/Tanggal Lahir : Binuang, 27 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Dosen dan Advokat
Alamat : Ngemplak Rt.10/38 Karangjati, Desa Sinduadi,
Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.
Telp/Handphone : 081807052116
Email : tnc.lawyer@yahoo.co.id
Web : www.aftabrothers.com

II. Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri : Pualamsari 1, Binuang, Kal-Sel
2. MTs Negeri : Binuang, Kal-Sel
3. MA Negeri : Klaten
4. S1 : Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. S2 : BKU Hukum Bisnis Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

III. Publikasi:

1. *Melihat Konsep Hubungan Industrial di Indonesia*, Modul Pelatihan, Conversindo, 2012.
2. *PHK dan Implikasinya dalam Konteks Hukum Ketenagakerjaan Kontemporer*, Modul Pelatihan, Conversindo, 2012.
3. *Kode Etik sebagai Landasan Profesionalisme Advokat*, paper dalam Seminar Nasional dan Temu Alumni Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema "Rekonstruksi dan Paradigma Keilmuan dan Pengembangan Keilmuan Fak. Syariah dan Hukum" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sabtu, 29 September 2012.
4. *Penyelesaian Perselisihan dalam Hubungan Industrial*, Modul Pelatihan, Conversindo, 2012.
5. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas Contrario in Terminis Pasal 55 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.I, No.2 Desember 2011
6. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.I, No.1 Juni 2011
7. *Cara Mudah Menghadapi Kasus Hukum*, Buku. Terbitan Sabda Press, Yogyakarta, 2011.

8. *Peran FKUB dalam Mewujudkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap FKUB Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Bantul)*, Riset Kompetitif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan, Balitbang, Kementerian Agama RI tahun 2010.
9. *Signifikansi Ombudsman dalam Mewujudkan Bisnis Beretika dan Berkelanjutan (Studi atas LOS DIY)*, Riset Sekolah Pascasarjana UGM tahun 2010
10. *PP 2/2008 dalam Perspektif Fikih Kehutanan*, Solo Pos, 22 April 2008
11. *Smart Card dan Nasib Pedagang BBM Eceran*, Harian Sindo 18 Februari 2008
12. *Membaca Konspirasi Global*, Suluh Edisi 34/Tahun VII/Juli-Agustus 2007
13. *Implementasi Undang-undang No.9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat*, Riset PBHI-Uni Eropa tahun 2004.
14. *Ramadhan, Al-Qur'an dan HAM'* Jawa Pos Radar Jogja, 6 dan 8 November 2004
15. *Merajut Ukhuwah di tengah Perbedaan*, Bernas April 2001

IV. Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Anzor Yogyakarta
2. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (DPW APSI) D.I.Yogyakarta (2010-2015)
3. Pengurus Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) D.I.Yogyakarta (2012-2015)
4. Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) D.I.Yogyakarta (2009-2014)
5. Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat UGM (2009-2010)
6. Pengurus PW Gerakan Pemuda Anzor D.I.Yogyakarta (2005-2009)

Yogyakarta, Desember 2012

Thalis Noor Cahyadi